



**PUTUSAN
NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Feriyanto Mayulu**
Alamat : Jalan Nani Wartabone Nomor 216, Kelurahan Limba U1,
Kecamatan Kota Selatan
2. Nama : **H. Abdurrahman Abubakar Bahmid**
Alamat : Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 April 2013 memberi kuasa kepada **Sulistyowati, S.H., M.H., Rahmiyati Pane, S.H., M.H., Zulfira, S.H., Rasida Siregar, S.H., Sri Utami Rejeki, S.H., dan Reti Benarti, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum, pada kantor **Lembaga Advokasi Matahari (LAM)**, beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112 Jalan Warung Jati Barat 12, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo**, berkedudukan di Jalan Sawit 1, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/KPU-Kota. 028.645371/2013 bertanggal 12 April 2013, memberi kuasa kepada **Salahudin Pakaya, SH., Supomo Lihawa, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pengeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, SH., M.Kn., Jul Herfi, SH., Abdullah, SH., Samsudin, SH., Kristian Masiku, SH.**, para Advokat pada Kantor Advokat Almir & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A Jalan Gatot Subroto, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec.Dev**

Pekerjaan : Anggota DPRD

Alamat : Jalan Apel I, RT.005/RW.001, Kelurahan Huangobotu,
Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo

2. Nama : **dr. Budi Doku**

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09, RT.001/RW.002, Kelurahan
Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013,
Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, SH., MH., Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, SH., MH., Heru Widodo, SH., M.Hum., M. Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, SH., Dhimas Pradana, SH., Robinson, SH., Syarifudin, SH., Kamal Abdul Azis, SH., Melissa Christianes, SH., Meyke M. Camaru, SH.**, selaku para Advokat pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di The H Tower Lantai 15 Suite G Jalan HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 April 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 April 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 April 2013 dengan Nomor 32/PHPU.D-X/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di dalam persidangan pada tanggal 17 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

dimasukkan dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”;

- 1.6. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, ” ----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan 5 Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur, dan masif;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kota Nomor Urut 1 yang

memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 56/BA/KPU/2013 bertanggal 18 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013;

2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, adalah sebagai berikut:

1. H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid;
2. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec dan dr. Budi Doku;
3. H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan;
4. AW. Talib dan Ridwan Monoarfa.

Bahwa di kemudian hari Pasangan Nomor urut 3 dibatalkan kepesertaannya terkait ijazah sekolah yang bermasalah;

2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Keberatan serta permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Gorontalo Model DB-KWK.KPU tanggal 3 April 2013 tentang Penetapan Pengesahan dan Pelaksanaan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara, serta Keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Keberatan serta permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo tentang Calon Terpilih tanggal 3 April 2013, dengan Termohon KPU Kota Gorontalo. Untuk itu permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

- 3.1. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Gorontalo berlangsung dan ditetapkan pada tanggal 3 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kota Gorontalo tertanggal 3 April 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Kamis, 4 April 2013, hari kedua Jum’at, 5 April 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Senin, tanggal 8 April 2013;
- 3.2. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Gorontalo tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jum’at, tanggal 5 April 2013, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15 Tahun 2008;

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

PENDAHULUAN

1. Memilih pemimpin bagi daerahnya adalah suatu hak dasar warga Kota Gorontalo dalam tujuannya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (***UUD 1945 Amandemen kedua, Pasal 28C***);
2. Keputusan konstitusi dasar Negara RI tersebut telah diwujudkan oleh rakyat Gorontalo memilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018, namun sayangnya penyelenggara pemilihan umum melakukan tindakan-tindakan yang membuat pemilihan umum menjadi tidak demokratis, jujur dan adil;
3. Bahwa sungguhpun rakyat Kota Gorontalo telah memilih pemimpin daerah yang diyakininya dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

bangsa, dan negaranya sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi dasar negara RI namun tidak mengurangi hak sedikitpun bagi setiap peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018 untuk menggugat hasil Penetapan Pengesahan dan Pelaksanaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tahun 2013-2018, jika proses demokrasi dicerai dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi sendiri yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

4. Dalam kaitan itulah, Pemohon mencari keadilan (*justiabelen*).

ALASAN-ALASAN PEMOHON

1. Bahwa benar, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018;
2. Bahwa benar Model DB KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018 ditetapkan tanggal 3 April 2013;
3. Bahwa Benar Berdasarkan Model DB KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018 yang ditetapkan tanggal 3 April 2013 tersebut, didapat fakta bahwa:

1. H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid	25.328
2. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec dan dr. Budi Doku	36.393
3. H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan	-
4. AW. Talib dan Ridwan Monoarfa	7.620

Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut tidak sesuai dengan C-1 di TPS-TPS seluruh Gorontalo karena pemahaman yang berbeda tentang penyelenggaraan Pemilukada, sehingga Pemilukada cacat hukum sehingga produk hukumnya tidak dapat dijadikan acuan yang benar;
4. Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018 tersebut banyak mengalami *kecurangan-kecurangan dan tidak sesuai asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*;

5. Bahwa benar hasil tersebut melalui proses yang tidak wajar dan secara terstruktur, sistematis dan masif dilakukan Termohon yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kota Gorontalo 2013;

Bahwa Termohon membiarkan terjadinya praktek *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dalih perayaan ulang tahun istri Gubernur Gorontalo;

6. Bahwa kecurangan itu antara lain penyelenggara pemilihan umum kepala daerah membiarkan pasangan yang bukan peserta Pemilu namun masih diperbolehkan kampanye sesaat sebelum pemilihan berlangsung dan sesudah pemilihan berlangsung, sehingga hal tersebut merugikan Pemohon, di mana hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

Bahwa Termohon dengan secara sengaja membiarkan pasangan bukan calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan seolah-olah sama dengan Pasangan Calon peserta Pemilu lainnya yang sah terjadi yang pada akhirnya menyebabkan proses Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berlangsung tidak fair, tidak jelas dan pada akhirnya merugikan Pemohon;

Bahwa segala hal penyelenggaraan Pemilu yang tidak berlangsung secara demokratis dan sepanjang bisa dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses *penyelenggaraan Pemilukada yang tidak luber dan tidak jujur*;

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada yang tidak tidak luber dan jujur yang dilakukan Termohon sangat mempengaruhi perolehan suara karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal tersebut tampak dari kejadian yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tertanggal 27 Maret 2013,

namun tidak melaksanakan sendiri keputusannya dengan baik. (bukti P-4) yang pada pokoknya berisi:

- a. Membatalkan Nama Pasangan Calon Yang tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013;
- b. Membatalkan Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah:
 1. H. Adhan Dambea, S.Sos, MA sebagai Calon Walikota;
 2. H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota.

7.2. Bahwa dengan adanya pembatalan tersebut KPU mengeluarkan Surat Edaran bernomor 139/KPU KOTA.028.71/III/ 2013 yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam kertas suara dinyatakan tidak sah sebagai Pasangan Calon;
2. Bahwa apabila ada pemilih mencoblos Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan maka surat suara tersebut menjadi tidak sah;
3. Bahwa semua formulir yang tercantum nama Pasangan Dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam pemungutan suara maupun dalam rekapitulasi menjadi tidak sah;
4. Bahwa saksi yang mengatasnamakan atau membawa mandate dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diperkenankan masuk di TPS, PPS, dan PPK.

Bahwa apa yang menjadi keputusan KPU dan juga surat edaran faktanya dilanggar sendiri oleh KPU sehingga menguntungkan salah satu calon dan merugikan Pemohon;

7.3. Bahwa apa yang dilakukan Termohon dengan menyelenggarakan pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Hal tersebut bisa dilihat bagaimana penyelenggaraan Pemilu yang terstruktur dari tingkat TPS sampai dengan KPU Kota menyalahi aturan yang dibuat sendiri;

Bahwa Termohon melakukan penyelenggaraan Pemilukada tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi dilakukan secara sistematis yang pada akhirnya merugikan Pemohon;

Bahwa Termohon melanggar segala bentuk kecurangan Pemilu secara masif, karena selain banyak sekali kecurangan dalam segala lini juga terjadi di seluruh wilayah Kota Gorontalo, yang akan kami Pemohon uraikan secara detail per TPS di 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kota Gorontalo dan sebagai wujud protes tertuang dalam surat keberatan kecamatan dan tidak menandatangani berita acara:

1. Kota Tengah;
2. Kota Utara;
3. Dumbo Raya;
4. Kota Timur;
5. Duingingi;
6. Sibatana;
7. Kota Barat;
8. Kota Selatan;
9. Hulotalangi.

7.4. Bahwa contoh-contoh bentuk pelanggaran Pemilukada yang dilakukan Termohon tampak jelas terhadap implementasi surat keputusan dan edaran tersebut tampak dari:

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam kertas suara dinyatakan tidak sah sebagai pasangan calon;

Bahwa dalam kenyataan Termohon menyatakan sah suara Pasangan Nomor Urut 3 yang harusnya tidak sah karena kepesertaannya sudah dibatalkan;

Setidak-tidaknya hal tersebut terjadi di:

KOTA TENGAH (setidak-tidaknya ada 10 TPS)

- TPS 7 Pulubala

- TPS 1 Dulalowo Timur
- TPS 3 Paguyaman
- TPS 4 Paguyaman
- TPS 5 Dulalowo
- TPS 1 Dulalowo
- TPS 2 Dulalowo Timur
- TPS 4 Wumialo
- TPS 4 Dulalowo
- TPS 1 Liluwo

KOTA UTARA (setidak-tidaknya 4 TPS)

- TPS 5 Wongicaditi Timur
- TPS 2 Dulomo Selatan
- TPS 1 Dulomo Selatan
- TPS 3 Dulomo Utara

DUMBO RAYA (setidak-tidaknya ada 7 TPS)

- TPS 3 Leato Utara
- TPS 1 Bugis
- TPS 5 Bugis
- TPS 3 Talumolo
- TPS 2 Leato Utara
- TPS 4 Leato Utara
- TPS 4 Talomolo

KOTA TIMUR (setidak-tidaknya ada 12 TPS)

- TPS 4 Heledulaa Utara
- TPS 3 Moodu
- TPS 2 Moodu
- TPS 5 Moodu
- TPS 4 Moodu
- TPS 1 Padebuolu
- TPS 6 Padebuolo
- TPS 5 Padebuolo
- TPS 4 Padebuolo
- TPS 2 Padebuolo

- TPS 3 Padebuolo
- TPS 2 Ipilo

DUNGINGI (setidak-tidaknya ada 14 TPS)

- TPS 9 Libuo
- TPS 7 Libuo
- TPS 2 Libuo
- TPS 8 Huangobotu
- TPS 5 Libuo
- TPS 3 Huangobotu
- TPS 4 Tomulabutao
- TPS 10 Huangobotu
- TPS 3 Libuo
- TPS 8 Libuo
- TPS 4 Libuo
- TPS 11 Huangobotu
- TPS 1 Libuo
- TPS 5 Huangobotu

SIPATANA

- TPS 6 Bulotadaa Barat

KOTA BARAT

- TPS 4 Tenilo

KOTA SELATAN (setidak-tidaknya ada 4 TPS)

- TPS 8 Limba U2
- TPS 9 Limba U2
- TPS 2 Biawu
- TPS 5 Limba U2

Total TPS yang menganggap sah suara Pasangan Nomor Urut 3 ada 53 TPS.

2. Bahwa apabila ada pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan maka surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Bahwa sampai di tingkat PPK masih dianggap sah, seperti terjadi di PPK Kota Timur;

3. Bahwa semua formulir yang tercantum nama Pasangan Dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam pemungutan suara maupun dalam rekapitulasi menjadi tidak sah;

Bahwa kenyataannya semua formulir juga masih mencantumkan nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sudah dibatalkan Termohon. Jika formulir dan semua perangkat tidak sah maka penyelenggaraan Pemilu juga tidak sah;

Bahwa hal-hal yang dilakukan Termohon dengan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, jelas ini adalah upaya Termohon untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Kenapa demikian, jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih ada sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pasangan yang sudah dibatalkan, maka menghilangkan suara potensial Pemohon karena secara historis Pemohon dekat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dan itu bisa berpengaruh secara signifikan suara Pemohon;

4. Bahwa saksi yang mengatasnamakan atau membawa mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diperkenankan masuk di TPS, PPS dan PPK;

Bahwa fakta di lapangan menunjukkan semua saksi yang mengatasnamakan atau membawa mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperkenankan masuk di TPS, PPS dan PPK;

Saksi-saksi TPS Pasangan Nomor Urut 3 yang dibatalkan tetap diterima dalam proses Pemilukada, antara lain:

KOTA TENGAH (setidak-tidaknya ada 9 TPS)

- TPS 3 Paguyaman
- TPS 2 Liluwo
- TPS 7 Liluwo
- TPS 5 Dulalowo
- TPS 1 Dulalowo
- TPS 2 Dulalowo Timur

- TPS 4 Ulumialo
- TPS 4 Dulalowo
- TPS 1 Liluwo

KOTA UTARA (setidak-tidaknya 3 TPS)

- TPS 5 Wongicaditi Timur
- TPS 2 Dulomo Selatan
- TPS 3 Dulomo Utara

DUMBO RAYA (setidak-tidaknya ada 3 TPS)

- TPS 2 Leato Utara
- TPS 4 Leato Utara
- TPS 4 Talomolo

KOTA TIMUR (setidak-tidaknya ada 11 TPS)

- TPS 2 Heledulaa Utara
- TPS 4 Heledulaa Utara
- TPS 2 Moodu
- TPS 5 Moodu
- TPS 4 Moodu
- TPS 1 Padebuolu
- TPS 6 Padebuolo
- TPS 5 Padebuolo
- TPS 4 Padebuolo
- TPS 2 Padebuolo
- TPS 3 Padebuolo

DUNGINGI (setidak-tidaknya ada 19 TPS)

- TPS 9 Libuo
- TPS 7 Libuo
- TPS 2 Libuo
- TPS 8 Huangobotu
- TPS 5 Libuo
- TPS 3 Huangobotu
- TPS 4 Tomulabutao
- TPS 10 Huangobotu
- TPS 3 Libuo

- TPS 8 Libuo
- TPS 4 Libuo
- TPS 11 Huangobotu
- TPS 1 Libuo
- TPS 6 Libuo
- TPS 1 Tomulabutao
- TPS 1 Tuladenggi
- TPS 2 Tuladenggi
- TPS 5 Huangobotu
- TPS 6 Huangobotu

SIPATANA

- TPS 6 Bulotadaa Barat

HULOTALANGI

- TPS 4 Donggala

KOTA BARAT

- TPS 4 Buladu
- TPS 2 Molosipat IV

KOTA SELATAN (setidak-tidaknya ada 4 TPS)

- TPS 8 Limba U2
- TPS 9 Limba U2
- TPS 2 Biawu
- TPS 5 Limba U2

Total TPS yang menandatangani lembar C-1 Pasangan Nomor Urut 3 ada 53 TPS;

- 7.5. Bahwa Termohon telah secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan proses pemilukada sekedarnya tanpa mengindahkan asas-asas demokrasi yang harusnya menjadi pedoman Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilu yang pada akhirnya merugikan Pemohon karena masyarakat bingung dengan tindakan Termohon yang “sekedar menyelenggarakan” dan gampang diintervensi pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari kelemahan Termohon;
- 7.6. Bahwa atas apa yang terjadi selama proses pemilihan, saat pemilihan maupun paska pemilihan, Termohon benar-benar sudah

melanggar asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan Pemilukada Kota Gorontalo 2013;

Bahwa atas apa yang terjadi maka Tim Pemohon melayangkan laporan keberatan kepada Panwalu Kota Gorontalo tertanggal 30 Maret 2013 bernomor surat 041/Tim-FB/III/2013, yang pada pokoknya:

- a. Bahwa KPU Kota Gorontalo tidak menindaklanjuti SK KPU Kota Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU Kota/028.436571/2013 dengan langkah kongrit misalnya dengan pencoretan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam surat suara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dari surat suara tersebut dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat sebagai pemilih;
- b. Bahwa Surat Edaran KPU Kota Nomor 139/KPU.KOTA.28.71/III/2013 tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang terjadi di lapangan sebagai berikut:
 1. Petugas KPPS tidak menempelkan pengumuman di TPS tentang pembatalan Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA – H. Inrawanto sebagai peserta. Hal ini bertentangan dengan Pasal 57C ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 2. Bahwa petugas KPPS tidak menutup tanda gambar pasangan calon H. Adhan Dambea, S.Sos,MA – H. Inrawanto Hasan sebagai peserta yang telah dibatalkan oleh KPU Gorontalo pada papa pengumuman TPS;
 3. Bahwa petuga KPPS masih mengizinkan saksi dari pasangan H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan yang telah dibatalkan sebagai peserta oleh KPU masuk dalam TPS;

4. Bahwa Petugas KPPS mengizinkan saksi pasangan H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan menandatangani Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, Formulir KWK beserta lampirannya;
5. Bahwa Petugas KPPS tidak mengumumkan secara berkelanjutan dan berulang-ulang kepada masyarakat Surat Edaran KPU Kota tentang pembatalan Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan sebagai peserta;
6. Bahwa petugas KPPS masih menghitung surat suara Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan yang dicoblos oleh pemilih sebagai suara sah dan dihitung dalam Formulir C2-KWK ukuran besar maupun Formulir C1-KWK;
7. Bahwa petugas KPPS, PPS dan PPK masih memasukkan surat suara pasangan calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan yang dicoblos pemilih sebagai surat suara sah dalam Formulir D beserta lampirannya dan Formulir DA beserta lampirannya;
8. Bahwa point 3 dalam Surat Edaran KPU Kota yang berbunyi “bahwa semua formulir yang tercantum nama pasangan calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan dalam pemungutan suara maupun rekapitulasi menjadi tidak sah” masih digunakan oleh penyelenggara pemilu baik KPPS, PPS dan PPK sehingga Pemohon berpendapat semua formulir yang digunakan oleh penyelenggara pemilu mulai dari Formulir C-KWK beserta lampirannya dan Formulir D-KWK beserta lampirannya dan Formulir DA-KWK beserta lampirannya batal demi hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai formulir atau dokumen yang sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

9. Bahwa berdasar fakta tersebut di atas maka Pemohon meolak hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan meminta diadakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dan meminta Panwaslu Kota Gorontalo menindaklanjuti laporan Pemohon sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.7. Bahwa apa yang dilakukan Termohon dengan melakukan penyelenggaraan Pemilukada yang mencederai rasa keadilan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif benar-benar nyata sejak proses maupun pasca pemilihan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon;
- 7.8. Bahwa Termohon membuat kebingungan tidak hanya masyarakat, tapi juga struktur penyelenggara di bawah Termohon termasuk para peserta Pemilukada Termasuk Pemohon. Bahwa keputusan tentang dibatalkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat yang berubah-ubah dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dengan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang dimulai dengan intrik yang benar-benar membingungkan masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan padahal Termohon punya banyak waktu untuk memutuskan masalah pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, pasca keluarnya Putusan Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/ 2013 (bukti P-18), yang pada pokoknya:
Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Tetap kepada Rizan Adam, Hadi Sutrisno, Djarnawi Datau dari jabatan masing-masing sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo dan anggota sejak tanggal 7 maret 2013;
- 7.9. Bahwa rentang waktu tersebut Termohon tidak segera membuat keputusan apakah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenuhi syarat atau tidak, sementara DKPP menilai kenapa Komisioner Rizan Adam, Hadi Sutrisno dan Djarnawi Datau diberhentikan karena dalam membuat keputusan terkait lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah melanggar asas penyelenggara Pemilu

yang terdiri dari mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;

7.10. Bahwa sesudah dipilih anggota komisioner yang baru, tidak mengubah keadaan karena Termohon secara kelembagaan tidak mampu mengelola lembaga KPU secara professional dan tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*);

Bahwa ketidakberdayaan dan atau kesengajaan Termohon tampak antara lain, timbulnya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang mengganggu pelaksanaan pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;

Bahwa Termohon sengaja membuat masyarakat bingung dengan situasi yang diciptakan Termohon yang pada akhirnya menguntungkan pasangan calon lainnya. Bahwa betapa Termohon tampak dengan jelas membuat masyarakat bingung anatara lain tampak dalam silang pendapat dalam memberikan kejelasan kepada segenap publik atas posisi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa beredar Surat Edaran tertanggal 26 Maret 2013 tapi sudah beredar tanggal 25 Maret 2013. Masyarakat menduga itu palsu namun sesudah dikonfirmasi kepada Sekretaris KPU Kota Gorontalo, Dandy Winardi, surat itu diakui asli;
- Bahwa sikap membingungkan Termohon juga tampak dari ekspresi warga yang muat di media massa: Ada apa dengan KPU? Kemarin KPU menyatakan bahwa tahapan Pilwako tetap berjalan seperti sediakala. Tapi aneh, sungguh aneh. Kurang dari 24 jam, sikap KPU telah berubah;
- Bahwa sikap membingungkan Termohon atas dikeluarkannya edaran yang menganulir pasangan calon ada yang baru diterima pukul 22.00 WITA. Dengan demikian edaran tidak maksimal disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya

kepada para wajib pilih, sebab paginya PPK dan KPPS sudah akan sibuk melaksanakan teknis pemilihan ulang;

- 7.11. Bahwa ketidakberdayaan dan atau kesengajaan memposisikan diri di bawah kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tampak dengan banyaknya gambar di papan-papan reklame yang sampai pemilihan masih ada bahkan sampai saat ini. (4 April 2013). Patut diduga agar suara Nomor Urut 3 tetap ada sehingga suara Pemohon yang mempunyai historikal dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena pada Pemilukada sebelumnya berpasangan. Dengan demikian massa Pasangan Calon Nomor Urut 3 besar kemungkinan akan memilih Pemohon. Agar massa bingung, dan kesempatan itu menjadi hilang, maka kekacauan itu dibiarkan terjadi bahkan diciptakan yang pada akhirnya akan memecah suara dan menguntungkan pasangan pemilukada lainnya;
- 7.12. Bahwa Termohon sengaja menunda-nunda keputusan tentang kepesertaan Pasangan Calon jelas dengan maksud membuat masyarakat bingung karena seandainya pun KPU terpilih paska Keputusan DKPP menunggu Keputusan PTUN atas gugatan terhadap Termohon dalam kaitan surat Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPYU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Menyatakan batal surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPYU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan;
- Mewajibkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPYU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan;

- 7.13. Bahwa seandainya Termohon segera menindaklanjuti segera apa yang menjadi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Maret 2013 tersebut, maka setidaknya-tidaknya Termohon mempunyai kesempatan lebih banyak untuk sosialisasi pembatalan putusan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga tidak mencederai demokrasi itu sendiri;
8. Bahwa tindakan terstruktur sistematis dan masif tidak terbatas dilakukan oleh Termohon tapi juga pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE, M.Ec. Dev dan dr. Budi Doku;
Bahwa cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dengan melibatkan Gubernur Gorontalo yang notabene adalah sesama kader Golkar untuk membantu *memback-up* kegiatan dan atau apa-apa yang diperlukan untuk memenangkan pemilukada tahun 2013 ini. Bahwa hal tersebut tentu tidak menjadi persoalan jika Gubernur bertindak secara pribadi dan tidak menggunakan keuangan negara dan fasilitas negara namun apa yang terjadi patut di duga gubernur menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Bahwa Gubernur Gorontalo dan keluarganya, diduga melakukan praktek money politik membagikan sembako untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
Pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, di mana merupakan masa tenang, bertempat di rumah dinas Gubernur Gorontalo, sejak pukul 14.30 - selesai telah terjadi kegiatan yang mengarah unsur-unsur kampanye, di mana Gubernur Gorontalo Drs. Rusli Habibi, M.Ap, membagi-bagikan beras dan amplop yang berisi uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu hadir Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Marten Taha;
Bahwa diawal sambutannya Gubernur mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan bahasa isyarat

dengan mengacungkan Nomor Urut 2, kemudian memberikan sembako kepada masyarakat dan uang Rp, 20.000.- (dua puluh ribu);

Bahwa Gubernur sudah melakukan perbuatan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan kekuasaan karena melibatkan Pegawai Negeri Sipil untuk terlibat langsung dalam aktifitas dimaksud, misalnya dengan membagi-bagikan sembako;

10. Bahwa aktifitas pembagian sembako dan uang tersebut dilakukan tanggal 12 Maret di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagikan sekitar 5.000 paket yang dihadiri Pasangan Calon, dr. Budi Doku;

Bahwa point nomor 9, yaitu tanggal 25 Maret 2013 dan nomor 10, yaitu tanggal 25 Maret 2013, menggunakan modus operandi yang sama dengan mengatasnakan ulang tahun istri Gubernur, Ibu Ida Saidah Rusli Habibi;

Bahwa dari 2 peristiwa pemberian paket sembako dan uang tampak Istri Gubernur H. Idah Saidah, MH sedang memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di masa tenang kampanye;

Dari dua peristiwa tersebut pasangan calon hadir dan massa menunjukkan tanda angka 2;

Bahwa penggunaan rumah dinas gubernur untuk kampanye terselubung dengan dalih ulang tahun istri gubernur, padahal konon istri gubernur ulang tahun tanggal 11 Maret 2013, maka semua patut diduga hanya kedok untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan gubernur dan keluarganya dengan menggunakan kekuasaan dan melampaui batas kewenangannya;

11. Bahwa upaya-upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga dilakukan Wakil Gubernur H. Idris Rahim di kecamatan Duingingi, pada saat peresmian bantuan rumah layak huni (Mahyani);

Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsilah untuk memberikan rumah layak huni kepada warganya, tapi apa yang terjadi dalam sambutannya Wakil Gubernur mengatakan bahwa semua itu bekerjasama dengan DPD II Partai Golkar. Sebagaimana diketahui Ketua

DPD II Golkar adalah Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 2. Bahwa dalam acara tersebut dihadiri oleh dr. Budi Doku;

Bahwa ini menunjukkan upaya-upaya terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan pemerintah provinsi Gorontalo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

12. Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan masif dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 melalui pejabat-pejabat yang satu kelompok untuk melakukan "intimidasi psikologis" masyarakat takut dan menjatuhkan pilihan jika tidak memilih maka tidak akan mendapatkan program untuk rakyat;

Bahwa intimidasi psikologis dilakukan oleh Anggota DPD RI Hana Hasana Fadel Muhammad yang mengatakan bahwa jika ingin bantuan perumahan layak huni maka harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal diakui sendiri oleh ybs bahwa sudah Kemenpera akan menurunkan bantuan perumahan bagi warga Kota Gorontalo;

Bahwa kementerian perumahan rakyat RI tentu saja memikirkan kesejahteraan bagi rakyatnya, bahwa cara menyalurkannya melalui siapa dan bagaimana itu teknis, maka tidak ada persoalan siapa Walikota yang terpilih jika sudah diputuskan kementerian perumahan rakyat maka akan tetap terlaksana. Namun Hana Hasana menggunakan pengaruhnya sebagai Anggota DPD RI dan menggunakan "intimidasi psikologis" seolah-olah jika bukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka bantuan akan lama dan tidak terealisasi;

13. Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan masif tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sudah disampaikan di atas namun juga dalam hal penyerahan bibit ayam kampung unggul di Tuladenggi pada tanggal 13 Maret 2013 dan dihadiri oleh Calon H. Marten Taha, Pasangan Calon Nomor Urut 2;

14. Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan masif juga dilakukan Gubernur Gorontalo dengan menggunakan kekuasaannya meminta pengamanan hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mendapat pengamanan TNI, layaknya sedang hidup di negeri yang sedang berperang, bahkan di makam keluarga pun

dikawal seperti Negara dalam keadaan bahaya. Bahwa apa yang dilakukan Gubernur Rusli Habibi ini sungguh sudah melampaui batas kewenangannya, yang secara terstruktur, sistematis dan masif menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Bahwa upaya terstruktur, sistematis dan masif dalam melakukan pelanggaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga tampak dari dipakainya beras dinas Sosial Pemerintah Provinsi dengan alat bukti tertangkapnya truk DM 8203 D pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 (masa tenang) di ruas jalan Botuliodu Kelurahan Pohe Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo yang memuat paket berat di mana diduga merupakan beras *Buffer Stock* milik Provinsi Gorontalo 2013;

Bahwa atas hal tersebut Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN LPPNRI), pada tanggal 1 April 2013, melaporkan kepada Kapolda Gorontalo dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya meminta kepada Kapolda Gorontalo untuk segera memproses Kepala Dinas Sosial Gorontalo serta Gubernur Gorontalo sebagai pimpinan pemerintahan provinsi Gorontalo dan Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo untuk mempertanggungjawabkan tindakan melawan hukum tersebut karena diduga pejabat tersebut telah menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam artian telah memberikan keuntungan dengan menyokong, memberikan kesempatan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain (Team pemenangan H. Marten Taha- dr. Budi Doku) berupa harta benda milik Negara untuk dimanfaatkan atau dimilikinya sehingga menyebabkan kerugian Negara;

Demikian uraian kecurangan yang dilakukan baik KPU Gorontalo maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga kami mohon Majelis Hakim memberikan rasa keadilan dengan tidak membiarkan kecurangan yang terstruktur dan sistematis mencederai pemilukada Kota Gorontalo 2013 dan kami mohon pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah diulang di seluruh TPS se-kota Gorontalo;

16. Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif ternyata tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo, Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi juga Penasehat Hukumnya, Salahuddin Pakaya, S.H. Rupanya secara berulang, bagaimana seseorang Penasehat Hukum secara terstruktur, sistematis, dan masif ikut ambil bagian dalam kekacauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo. Jika dulu sekitar Juli 2010, Salahuddin Pakaya melakukan pindah dari Penasehat Hukum KPU Kabupaten Bone Bolango (Termohon) kemudian beralih menjadi Penasehat Hukum Pasangan Ismet Mile-Ibrahim Ntau (incumbent/Pemohon), yang berakibat adanya *conflict of interest* dan pada akhirnya Mahkamah saat itu memberinya pilihan keluar sendiri atau Mahkamah punya penilaian tersendiri, kemudian ybs. memilih keluar, hari ini terlihat upaya yang serupa dilakukan. Tidak ada seorang pun bisa melarang orang lain menjadi anggota partai politik tertentu, apalagi Penasehat Hukumnya, namun patut menjadi catatan penting jika yang bersangkutan mempunyai *track record* bagian dari upaya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif untuk perkara yang sama, yaitu tentang PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Salahuddin Pakaya, S.H., yang notabene menjabat sebagai pengurus Partai Golkar di Gorontalo, satu partai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Marthen Taha, menjadi Penasehat KPU Kota Gorontalo. Seandainya pun yang bersangkutan sudah mundur dari kepengurusan sesaat sebelum menjadi Penasehat Hukum Kota Gorontalo sekalipun maka tentu saja hal tersebut patut diduga bagian dari skenario Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan membuat KPU Kota Gorontalo sejak awal tidak netral sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi berpihak kepada salah satu pasangan calon, yaitu Nomor Urut 2, ada *conflict of interest* di situ, apalagi sejarah telah membuktikan Salahuddin Pakaya, S.H., bisa melakukan semua hal asal keinginannya tercapai seperti dalam skenario, meskipun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bertindak secara bijaksana, arif, dan berwibawa, telah

membatalkan rencananya dengan memberinya pilihan keluar dari ruang persidangan atau Mahkamah punya penilaian tersendiri;

Bahwa dari semua hal tersebut tampaknya, dari segala aspek dan dari segala bidang dan ruang lingkup, baik KPU Kota Gorontalo maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif bahwa menentukan siapa penasehat hukumnya untuk sejak awal bekerjasama yang patut diduga telah menciderai proses demokrasi di Kota Gorontalo dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo.

V. PENUTUP

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan demokrasi yang diinginkan tidak tercederai dengan tindakan-tindakan kecurangan dalam pemilukada, sehingga rakyat benar-benar merasakan hakekat pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu kami mohonkan;

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 (Model DB-KWK.KPU);
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Deaerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nonor 70/BA/IV/2013 serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/Kpu.Kota-028.436571/2013;

4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Gorontalo;

Atau: Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45, yaitu berupa:

1. bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Gorontalo Model DB KWK.KPU tanggal 3 April 2013 tentang Penetapan Pengesahan dan Pelaksanaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Periode 2013 – 2018;
2. bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 70/BA/ IV/2013 tertanggal 3 April 2013;
3. bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tertanggal 19 Januari 2013
4. bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tertanggal 27 Maret 2013, tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 27 Maret 2013;
5. bukti P-5 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013;
6. bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DA, DA-1, Lampiran Model DA-1 – KWK.KPU di 9 Kecamatan yaitu:
 1. Kota Tengah;
 2. Kota Utara;
 3. Dumbo Raya;
 4. Kota Timur;
 5. Duingingi;
 6. Sipatana;
 7. Kota Barat;
 8. Kota Selatan;
 9. Hulotalangi.

7. bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Liluwo Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, 2, VII; Kelurahan Paguyaman TPS III, IV; Kelurahan Dulalowo TPS 1, IV, V; Kelurahan Dulalowo Timur TPS 1, 2; dan Kelurahan Pulubala TPS 7; serta Kelurahan Wumialo TPS IV;
8. bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Kota Utara, Kelurahan Wongicaditi TPS V; Kelurahan Dulomo Selatan TPS 1, 2; Kelurahan Dulomo Utara TPS 3;
9. bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Dumbo Raya, Kelurahan Bugis TPS 1, V; Kelurahan Leato Utara TPS II, III, IV; Kelurahan Talumolo TPS III, IV;
10. bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Heledulaa Utara TPS II, IV; Kelurahan Moodu TPS II, III, IV, V; Kelurahan Padebuolo TPS I, II, III, IV, V, VI; Kelurahan Ipilo TPS II;
11. bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Duinggi, Kelurahan Huangobotu TPS III, V, 6, VIII, X, XI; Kelurahan Tuladenggi TPS I, II; Kelurahan Tomulabutao TPS 1, IV; Kelurahan Libuo TPS 1, II, 3, 5, 6, 8, IV, VII, IX;
12. bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Sipatana Kelurahan Bulotadaa Barat, TPS VI;
13. bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Kota Barat Kelurahan Tenilo, TPS IV, Kelurahan Molosipat IV TPS II, Kelurahan Buladu TPS IV;
14. bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Kota Selatan Kelurahan Limba U2, TPS 5, 8, IX, Kelurahan Biawu TPS II;
15. bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C1-KWK.KPU di Kecamatan Hulotalangi Kelurahan Donggala TPS IV;
16. bukti P-16 : Fotokopi Berita Radar Gorontalo tanggal 26 Maret 2013, Pengumuman KPU yang menyatakan peserta PemiluKada tetap 4 Peserta;
17. bukti P-17 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Feriyanto Mayalu - H. Abdurrahman Abubakar Bahmid ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 041/Tim-FB/III/2013 tertanggal 30 Maret 2013 perihal Laporan Keberatan;
18. bukti P-18 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013;
19. bukti P-19 : Surat Kabar Harian Radar Gorontalo terbitan Selasa tanggal 26 Maret 2013;
20. bukti P-20 : Surat Kabar Harian Gorontalo Post terbitan Kamis tanggal 28 Maret 2013 halaman 1 bersambung ke halaman 7 judul berita Prediksi Banyak Suara Rusak;
21. bukti P-21 : Surat Kabar Harian Gorontalo Post terbitan Kamis tanggal 28 Maret 2013;
22. bukti P-22 : Foto *billboard* Da'i yang masih terpasang pada hari pencoblosan tanggal 26 Maret 2013 bahkan sehari sesudah pencoblosan di

sepanjang jalan protokol Kota Gorontalo;

23. bukti P-23 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013;
24. bukti P-24 : Foto sambutan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi tanggal 25 Maret 2013 yang mana massa mengacungkan angka 2 yang juga dihadiri oleh Pasangan Calon H. Marten Taha;
25. bukti P-25 : Foto Gubernur Gorontalo membagikan sembako kepada massa;
26. bukti P-26 : Foto pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membagikan sembako dan dugaan *money politic* di rumah Gubernur Gorontalo Rusli Habibi;
27. bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Gorontalo dan keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama Iskandar Dunda dan Felkis Talimbekas;
28. bukti P-28 : Fotokopi Foto Istri Gubernur sedang memberikan uang pecahan Rp. 20.000,- kepada masyarakat;
29. bukti P-29 : Rekaman suara Wakil Gubernur Gorontalo;
30. bukti P-30 : Surat Kabar Harian Gorontalo Post terbitan hari Kamis 21 Maret 2013 halaman 28 kolom 5 berita tentang Hana Hasana anggota DPD RI Utusan Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa Mahyani dari Kementerian Pemukiman dan Perumahan Rakyat hanya bisa turun cepat jika memilih pasangan MADU;
31. bukti P-31 : Foto membagikan bibit ayam di Tuladenggi tanggal 13 Maret 2013;
32. bukti P-32 : Foto TNI yang berpihak hanya kepada pasangan MADU;
33. bukti P-33 : Foto keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang ditahan di Polres Gorontalo pada tanggal 26 Maret 2013 (masa tenang) karena membawa sembako yang akan dibagikan di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo.
34. bukti P-34 : Fotokopi Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN-LPPNRI) melaporkan ke Polda Gorontalo tanggal 1 April 2013 atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Gorontalo dan Gubernur Gorontalo sebagai pimpinan Pemerintahan Gorontalo dan Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo;
35. bukti P-35 : Fotokopi Surat undangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Gorontalo tertanggal 21 Maret 2013 untuk acara penyerahan kartu Jamkesta di rumah dinas Wakil Gubernur Gorontalo pada tanggal 24 Maret 2013;
36. bukti P-36 : Fotokopi SK Tim Kampanye pasangan MADU yang menunjukkan bahwa Salahuddin Pakaya adalah Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye sekaligus Ketua PK Golkar Kota Timur. Indikasi kesengajaan tim MADU bekerjasama dengan Termohon agar Salahuddin Pakaya menjadi Penasehat Hukum Termohon sehingga ada *conflict of interest* terhadap pasangan MADU;
37. bukti P-37 : Fotokopi Keberatan Saksi Tim FB terhadap proses rekapitulasi di KPU;

38. bukti P-38 : Fotokopi Keterangan tertulis dari 6 (enam) Ketua PPK yang menunjukkan betapa kacaunya penyelenggaraan Pemilu;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Video penyerahan Mahyani yang melibatkan pasangan MADU dan Wakil Gubernur mengatakan bahwa penyerahan bantuan tersebut adalah kerjasama Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPD 2 Golkar Kota Gorontalo;
40. bukti P-40 : Rekaman pembicaraan tentang penangkapan truk berisi sembako yang dinilai tidak wajar karena dilakukan pada malam hari dan pada minggu tenang;
41. bukti P-41 : Fotokopi rekening tabungan BRI Nomor Rekening 0027 Gorontalo atas nama Panwaslu
42. bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Nasution Halada dari Unit Organisasi BKD Diklat Kota Gorontalo tertanggal 08 Maret 2013 yang intinya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Bendahara Panwaslu tidak mengetahui bukti-bukti pertanggungjawaban uang sebesar Rp. 100.000.000,00;
43. bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Lapandri Ilahude selaku Anggota Panwas Gorontalo tertanggal Maret 2013 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Sdr. Nasution Halada selaku Bendahara Panwas kepada Ketua Panwas Kota Gorontalo an. Rauf Ali pada tanggal 17 Oktober 2012;
44. bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Rimbo Monoarfa, S.H. selaku Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo tertanggal 8 Maret 2013 yang menyatakan bahwa ya bersangkutan tidak mengetahui tentang pengelolaan dan peruntukan dana yang dicairkan melalui Nasution Halada;
45. bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Theo Agaatz yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa Saudara Salahuddin Pakaya, S.H. adalah Pengurus Partai Golkar Kota Gorontalo yaitu Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Kecamatan Kota Timur.

Selain itu Pemohon mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang pada tanggal 22 April 2013 dan 23 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Lian Mada

- Jalan Dahlia Nomor 51, Kota Gorontalo;
- Saksi selaku simpatisan;
- Saksi pernah mendapat undangan Jamkesmas dari Wakil Gubernur, namun Saksi tidak hadir karena sakit;
- Pada saat masa tenang, Saksi menghadiri acara ulang tahun istri Gubernur dan memperoleh kupon untuk ditukarkan beras dan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dalam kupon tersebut terdapat tulisan "Selamat Ulang Tahun". Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah

dinas Gubernur. Saksi memperoleh kupon tersebut dari Ketua RT bernama Kanto. Gubernur meminta masyarakat yang hadir untuk mendoakan istri supaya panjang umur dan mengatakan “Jangan lupa dua”. Acara tersebut juga dihadiri Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Marthen Thaha. Pada saat mengantri untuk mengambil beras dan uang, PNS yang membagikan mengatakan, “Jangan lupa dua”. Masyarakat dari setiap kelurahan mendapat undangan. Masyarakat yang hadir diperkirakan lebih dari 100 orang.

2. Irje Karim

- Saksi tinggal di Jalan Gajahmada Kelurahan Tenda RT.01/RW.08 Kota Gorontalo;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Lian Mada dan Saksi tidak mendapat undangan dari Diknas.

3. Leni Dunggio

- Saksi tinggal di Jalan Rajawali Kelurahan Meli Dua Selatan;
- Saksi juga membenarkan keterangan kedua Saksi di atas dan Saksi juga mendapatkan 3 (tiga) liter beras dan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

4. Teo Akatz

- Saksi tinggal di Jalan Mawar Nomor 1 Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo;
- Saat malam hari menjelang hari pemilihan, Saksi mendengar ada mobil dari Dinas Infokom lewat dan menyampaikan pengumuman bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap sah dan para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 disuruh mencoblos Pasangan Calon tersebut;
- Saat menjelang pemilihan banyak aparat TNI dikerahkan untuk mengamankan Rumah Dinas Gubernur dan rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Pasangan Calon lainnya tidak mendapat pengawalan.

5. Santi Marali

- Saksi tinggal di Jalan Rajawali Nomor 10 Kecamatan Kota Timur;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Teo Akatz bahwa Pasangan Calon tetap 4 (empat) kandidat dan masyarakat dihimbau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Adriyun Katili

- Saksi tinggal di Jalan Rambutan RT.3/RW.5 Kelurahan Huangobotu;
- Pada 24 Januari 2013, di Kelurahan Libuo ada peresmian Rumah Layak Huni (Mahyani) yang dihadiri Ketua BPMP Provinsi, Marthen Thaha, Wakil Gubernur. Saksi hadir selaku lurah setempat. Saat itu, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa peresmian Mahyani sekaligus pengobatan gratis dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan DPD 2 Partai Golkar. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum penetapan Pasangan Calon.

7. Rahmat Doku

- Jalan Pancawarna atau ex Komite 12 Nomor 48;
- Saksi selaku Saksi Pemohon saat penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Padebuolo. Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2013 atau satu hari setelah pencoblosan. Semua Saksi Pasangan Calon hadir, termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebelum proses penghitungan suara dimulai, Saksi meminta kepada Petugas PPS supaya membacakan Surat Edaran dari KPU mengenai pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun ditolak oleh Ketua KPPS 5. Kemudian Petugas PPS tidak membacakan Surat Edaran tersebut dengan alasan surat tersebut hilang dan mengenai keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi urusan PPK. Saksi memprotes hal tersebut, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak protes. Kemudian dilakukan voting oleh semua saksi Pasangan Calon untuk menentukan apakah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap dihitung atau tidak, dan hasilnya, para saksi tersebut, kecuali Saksi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, setuju supaya suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihitung dan disahkan. Di tingkat PPS, dari total 6 (enam) TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sekitar 700-an suara.

8. Yamin Mutiara

- Saksi tinggal di Jalan Samudra Pasai, RT.1/RW.3, Kelurahan Tamalete, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Saksi selaku Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Kecamatan Kota Timur. Rekapitulasi dilaksanakan pada 30 Maret 2013

mulai pukul 08.30 WITA. Semua Saksi Pasangan Calon hadir, namun awalnya Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak boleh masuk, namun kemudian diprotes oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Setelah itu diputuskan oleh Petugas PPK bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 boleh masuk tapi hak vetonya dicabut dan Saksi tersebut juga tidak punya hak bicara;

- Di PPK Kecamatan Kota Timur, dari 6 (enam) kelurahan, 5 (lima) kelurahan tidak menghitung perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hanya PPS Kelurahan Padebuolo saja yang menghitungnya. Kelima PPS menyatakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dianggap tidak sah, namun PPS Kelurahan Padebuolo menganggap sah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari 6 TPS di Kelurahan Padebuolo, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 736 suara. Di PPK Kecamatan Kota Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menempati urutan kedua perolehan suara, tapi Saksi lupa berapa perolehannya;
- Saksi tahu jika suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPS Kelurahan Padebuolo tersebut sudah dianulir di tingkat KPU.

9. Abdullah Lasena

- Saksi tinggal di Jalan Rajawali, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur;
- Saksi selaku Lurah Pohe;
- Pada malam hari tanggal 26 Maret 2013, Saksi menangkap satu truk berisi beras raskin yang akan didistribusikan ke 500 Kepala Keluarga (KK) sangat miskin, di Kelurahan Pohe. Menurut Saksi, beras tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena beras tersebut dikawal oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Fit Lamato [*sic!*] yang dikenal Saksi karena menjadi warga Kelurahan Pohe. Beras tersebut belum sempat dibagikan dan langsung dibawa ke Polres;
- Di Kelurahan Pohe hanya ada 112 KK yang sangat miskin yang berhak menerima, bukan 500 KK;
- Saksi sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan di-BAP namun belum dibawa ke pengadilan;

- Yang mengajukan proposal beras raskin kepada Pemerintah Provinsi adalah nelayan yang sudah tidak aktif yaitu Sudin Nasaro [*sic!*] warga Kelurahan Pohe. Seharusnya dia mengajukan proposal tersebut dengan sepengetahuan Lurah, tapi ternyata dia mengajukan ke Dinas Sosial Provinsi tanpa sepengetahuan Lurah. Jadi beras Raskin ini sebenarnya bantuan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi yang dikawal oleh Sim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun rumah dari Saudara Sudin Nasaro tersebut dipakai sebagai posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Lapandri Ilahude

- Saksi bersaksi atas diri sendiri meskipun sebagai Anggota Panwaslu tanpa rekomendasi dari Bawaslu;
- Saksi tinggal di Jalan Sakura Nomor 118, Kelurahan Pulaubala;
- Saksi menerangkan bahwa terkait truk berisi 1.500 paket sembako, masyarakat melapor ke Panwas. Saat itu karena sudah diamankan di Polres, Panwas langsung ke Polres dan memeriksa atau meminta keterangan dari yang membawa paket sembako. Menurut pengakuan, 750 paket sudah diantar ke Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, sisanya yang tertangkap di Kelurahan Pohe. Sembako di Kota Barat tersebut diserahkan kepada Supardi Puyo yang menurut Pelapor yaitu Rizal Datau, dia adalah salah satu pengurus Golkar Kota Gorontalo;
- Kasus ini belum ke Gakumdu. Ketika rapat pleno Panwas dinyatakan kasus ini tidak memenuhi syarat dan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke gakumdu;
- Truk sekarang sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- Saksi melihat bahwa Nasution Halada selaku Bendahara Panwas Kota Gorontalo memberikan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ketua Panwas. Uang itu dari dana hibah provinsi. Saksi tidak tahu prosedur pastinya seperti apa untuk mendapatkan dana hibah itu. Saat itu Panwas, berdasarkan rapat pleno, mengajukan permohonan anggaran ke Pemprov untuk bantuan hibah, mengingat pada saat itu Pemkot Gorontalo belum membuat Anggaran untuk Panwaskota Tahun 2012. Permohonan tersebut diajukan pada akhir September 2012 dan dikabulkan Rp 100.000.000,00 untuk dana operasional Panwaskota.

Dana tersebut ditransfer lewat bank. Uang itu dipakai untuk sewa kantor sekretariat dan operasional Panwaskota.

11. Dhodi Ma'ruf

- Saksi tinggal di Jalan Komite 12 RT.3/RW.2 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
- Saksi selaku Saksi di TPS 2 Kelurahan Padebuolo;
- Saksi menerangkan bahwa Surat Edaran KPU tidak dibacakan oleh KPPS, tapi Saksi mengetahui Surat Edaran itu ada di meja Ketua dan tidak dibacakan. Saksi kemudian membaca sendiri Surat Edaran tersebut;
- Semua Saksi Pasangan Calon hadir, termasuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hingga proses penghitungan suara;
- Di TPS 2 Kelurahan Padebuolo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 70 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 215 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 132 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 20 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dianggap sah;
- Semua Saksi tandatangan di Formulir C2;
- Tidak ada protes dan pelaksanaan aman-aman saja.

12. Indera Arsjad

- Saksi tinggal di Jalan Taman Surya, RT.1/RW.1, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Saksi selaku Saksi di TPS 2 Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ikut hadir ke dalam TPS. Ketua KPPS tidak membacakan Surat Edaran yang isinya membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi tidak tahu ada Surat Edaran tersebut. Proses pemungutan suara berjalan seperti biasa. Semua saksi Pasangan Calon hadir;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 65 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 70 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 267 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 15

suara. Saksi tidak ingat berapa jumlah DPT. 6 surat suara rusak. Tidak ada keberatan dan proses berjalan aman-aman saja.

13. Jorry Karim

- Saksi tinggal di Jalan Husni Thamrin Nomor 33, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur;
- Saksi selaku Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di pleno rekapitulasi tingkat KPU pada 3 April 2013. Pada rapat pleno tersebut, semua saksi Pasangan Calon hadir, kecuali Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ketua Panwas hadir. Komisioner KPU lengkap;
- Masing-masing Ketua PPK menyampaikan perolehan suara, tapi pada saat penyampaian oleh Ketua PPK Kota Timur, Saksi melakukan interupsi karena Ketua KPU sedikit memaksa kepada Ketua PPK Kota Timur untuk mengubah Formulir DA karena di situ merupakan satu-satunya Kecamatan yang masih menganggap Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sah. Ketua PPK Kota Timur menolak mengubahnya. Saksi memberikan saran bahwa jika KPU tetap memaksa, silakan KPU mengubah di Formulir DB jangan di DA karena Ketua PPK tidak mau. Maka saat itu terjadi kesepakatan, Saksi diundang ke meja komisioner dan diminta menandatangani Formulir Model DB yang menyatakan bahwa 736 suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Kota Timur dianggap tidak sah. Namun Saksi tidak menandatangani Berita Acara tersebut karena Saksi keberatan. Laporan keberatan tersebut juga sudah dimasukkan ke Panwaskota pada 30 Maret 2013. Saksi juga menuliskan keberatan tersebut di formulir keberatan pada Formulir Model DB tersebut. Semua saksi dan panwas tandatangan juga. Saat pleno itu Saksi juga mempersoalkan adanya Surat Edaran KPU yang dibacakan di setiap TPS tapi pada kenyataannya tidak dibacakan. Pada poin ketiga Surat Edaran itu dinyatakan bahwa semua formulir yang tercantum Pasangan Calon Nomor Urut 3 dianggap tidak sah, maka Saksi kemudian melakukan kajian dan berpendapat bahwa semua formulir yang digunakan dari TPS sampai KPU menjadi tidak sah. Terhadap pendapat Saksi tersebut, KPU menjawab persoalan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi saja.

14. Zainudin Camaroe

- Saksi tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 123 Kota Gorontalo;
- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai dokumentasi di tingkat Kota;
- Pada malam minggu tenang sampai beberapa hari yang lalu saat Saksi meninggalkan Gorontalo masih terpampang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3.

15. Ramdan Datau

- Saksi tinggal di Jalan Gelatik Nomor 41, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur;
- Saksi selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menerima Surat Edaran dari KPU pada 27 Maret 2013, pukul 22.00 WITA. Dalam rangka membantu KPU dalam mensosialisasikan Surat Edaran tersebut, Saksi bersama tim mengkopi Surat Edaran tersebut sekitar 500 kopi untuk dibagikan ke TPS pada keesokan harinya melalui tim Saksi. Namun pada pukul 03.00 WITA, banyak laporan masuk bahwa KPPS tidak menerima Surat Edaran itu karena katanya, "Ini bisa saja palsu. Bisa saja ini dibuat sendiri". Saat itu pada pagi harinya menjelang pelaksanaan pemungutan suara, terbukti ada kekacauan hampir di semua TPS karena ada yang menyatakan sudah menerima Surat Edaran tersebut, ada yang menyatakan belum menerima, bahkan ada yang berontak karena KPPS-nya tidak kompak. Di tingkat PPS ternyata ditemukan adanya surat suara dinyatakan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi-saksi di tingkat PPK menyatakan keberatan terhadap disahkannya suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Para Saksi tersebut tidak menandatangani Berita Acara di tingkat PPK dan melaporkan hal tersebut ke Panwas.

16. Abdul Kahar Abubakar

- Saksi tinggal di Jalan Beringin Nomor 222, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
- Saksi selaku masyarakat biasa, bukan PNS;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi pembagian 1.000 bibit ayam unggul oleh Gubernur kepada 4 kelompok peternak ayam, di rumah Saksi. Pada

acara itu, hadir pula Pasangan Calon Nomor Urut 2 Marthen Taha. Kegiatan ini diselenggarakan pada 12 Maret 2013. Setahu Saksi, pada masa itu, Marthen Taha bukan lagi sebagai Ketua DPRD, tetapi Pasangan Calon. Pada acara tersebut Marthen Taha tidak melakukan kampanye. Namun di dalam sambutannya, Marthen Taha masih menyatakan dirinya sebagai Ketua DPRD. Usai acara, sambil berjabat tangan pulang, Gubernur mengajak teman-teman Saksi untuk jangan lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 18 April 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Termohon setelah membaca seluruh uraian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ternyata seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak terkait langsung dengan Pemohon (H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid) selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013;
2. Bahwa Pemohon seharusnya dalam Permohonannya dapat menguraikan tentang hubungan sebab akibat yang langsung berhubungan dengan Pemohon yang mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 32 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dinyatakan bahwa (1) bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon dan Pasal 4 huruf a PMK Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan bahwa “objek perselisihan pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon Yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

4. Bahwa oleh karena terbukti seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon sama sekali tidak terkait dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga telah nyata bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian maka terbukti dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung dengan Pemohon sehingga Permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon telah cacat hukum obcuur libel sehingga mohon agar Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas nama (H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON mohon agar apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi di atas dapat dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisah dengan pokok permohonan dalam perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, baik terhadap dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON maupun tidak langsung yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 sesuai ketentuan undang-undang dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.
4. Bahwa perlu Termohon tegaskan dalam persidangan ini, bahwa Pemohon adalah Penggugat dalam perkara TUN Manado Nomor 06/G/2013/PTUN. Mdo tertanggal 25 Maret 2013 yang menuntut

pembatalan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun setelah tuntutan Pemohon dikabulkan, Pemohon malah mempersoalkan tindakan hukum mengeksekusi Putusan TUN *a quo*.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 halaman 10 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018 tersebut banyak mengalami kecurangan-kecurangan dan tidak sesuai asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo telah berlangsung dengan baik dan menjunjung asas-asas Pemilu yang Jurdil dan Luber.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 10 yang menyatakan bahwa hasil Pemilukada tersebut melalui proses yang tidak wajar dan secara terstruktur, sistematis dan massif dilakukan Termohon yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kota Gorontalo 2013.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo telah berlangsung dengan baik dan menjunjung asas-asas Pemilu yang Jurdil dan Luber.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 11 yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan itu antara lain penyelenggara pemilihan umum kepala daerah membiarkan pasangan yang bukan peserta Pemilu namun masih diperbolehkan kampanye, beberapa saat sebelum pemilihan berlangsung dan saat terjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sehingga hal tersebut merugikan pemohon, dimana hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif; Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan Pasangan bukan calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan seolah-olah sama dengan Pasangan Calon peserta Pemilu lainnya yang sah terjadi yang pada akhirnya menyebabkan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlangsung tidak fair, tidak jelas dan pada akhirnya merugikan Termohon;

Bahwa segala hal penyelenggaraan Pemilu yang tidak berlangsung secara demokratis dan sepanjang bisa dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak tuber dan tidak jujur.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Termohon tidak pernah membiarkan Pasangan Calon yang bukan Peserta Pemilukada Kota Gorontalo untuk mengikuti kampanye sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, lagipula seharusnya kalau Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pihak lain yang mengikuti kampanye yang bukan Pasangan Calon semestinya Pemohon mengadakan hal tersebut kepada Panwaslukada Kota Gorontalo sehingga Panwaslukada Gorontalo dapat memberikan tindakan dan selanjutnya merekomendasikan kepada Termohon untuk menegur Pasangan Calon lain untuk menghetikan aktifitas kampanye sebagaimana dalil Pemohon.

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 12 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu kepala daerah yang tidak luber dan jujur yang dilakukan Termohon sangat mempengaruhi perolehan suara karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Gorontalo dengan baik dan menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil.

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.1 halaman 12 yang menyatakan bahwa KPU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tertanggal 27 Maret 2013, namun tidak melaksanakan sendiri keputusannya dengan baik, yang pada pokoknya berisi:
 - a. Membatalkan Nama Pasangan Calon Yang tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Gorontalo 2013

- b. Membatalkan Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah:
 1. H. Adhan Dambea, S.Sos, MA sebagai calon Walikota
 2. H. Inrawanto Hasan sebagai calon Wakil Walikota.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa memang benar Termohon telah membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang merupakan tindaklanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo sebagaimana tindaklanjut Termohon terhadap Putusan PTUN Nomor: 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/ P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/ Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/ Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7.2 halaman 12 sampai dengan 13 yang menyatakan bahwa dengan adanya pembatalan tersebut KPU mengeluarkan surat edaran bernomor 139/KPU KOTA.028.71/III/ 2013 yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam kertas suara dinyatakan tidak sah sebagai pasangan calon;
2. Bahwa apabila ada pemilih mencoblos pasangan calon dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan Inrawanto Hasan maka surat suara tersebut menjadi tidak sah;
3. Bahwa semua formulir yang tercantum nama pasangan dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam pemungutan suara maupun dalam rekapitulasi menjadi tidak sah;
4. Bahwa saksi yang mengatasnamakan atau membawa mandate dari pasangan calon nomor urut 3 tidak diperkenankan masuk di TPS, PPS dan PPK.

Bahwa apa yang menjadi keputusan KPU dan juga surat edaran faktanya dilanggar sendiri oleh KPU sehingga menguntungkan salah satu calon dan merugikan Pemohon.

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap

dalil Pemohon pada angka 7.1 halaman 12 yang sudah dijawab oleh Pemohon pada poin 8 jawaban Termohon di atas.

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.1 halaman 12 yang menyatakan apa yang dilakukan Termohon dengan menyelenggarakan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana penyelenggaraan Pemilu yang terstruktur dari tingkat TPS sampai dengan KPU Kota menyalahi aturan yang dibuat sendiri.

Bahwa Termohon melakukan penyelenggaraan pemilukada tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi dilakukan secara sistematis yang pada akhirnya merugikan Pemohon. Bahwa Termohon melanggar segala bentuk kecurangan Pemilu secara massif, karena selain banyak sekali kecurangan dalam segala lini juga terjadi di seluruh wilayah Kota Gorontalo, yang akan kami Pemohon uraikan secara detail per TPS di 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kota Gorontalo dan sebagai wujud protes tertuang dalam surat keberatan di 9 kecamatan dan tidak menandatangani berita acara :

1. Kota Tengah
2. Kota Utara
3. Dumbo Raya
4. Kota Timur
5. Duingingi
6. Sibatana
7. Kota Barat
8. Kota Selatan
9. Hulotalangi

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Gorontalo dengan baik dan menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Bahwa mengenai tidak bertanda tangannya saksi Pemohon pada 9 (sembilan) kecamatan di maksud di atas adalah justru mencerminkan bahwa Pemohon tidak siap menerima kekalahannya dalam Pemilukada Kota Gorontalo yang telah berlangsung dengan baik.

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.1 halaman 14 sampai dengan halaman 22 yang menyatakan contoh-contoh bentuk pelanggaran Pemilukada yang dilakukan Termohon tampak jelas terhadap implementasi surat keputusan dan edaran tersebut tampak dari:
 1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam kertas suara dinyatakan tidak sah sebagai pasangan calon. Bahwa dalam kenyataan Termohon menyatakan sah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang harusnya tidak sah karena kepesertaannya sudah dibatalkan. Setidak-tidaknya hal tersebut terjadi :
 - a. KOTA TENGAH (setidak-tidaknya ada 10 TPS) yaitu TPS 7 Pulubala, TPS 1 Dulalowo Timur, TPS 3 Paguyaman, TPS 4 Paguyaman, TPS 5 Dulalowo, TPS 1 Dulalowo, TPS 2 Dulalowo Timur, TPS 4 Wumialo, TPS 4 Dulalowo, TPS 1 Liluwo;
 - b. KOTA UTARA (setidak-tidaknya 4 TPS) yaitu TPS 5 Wongkaditi Timur, TPS 2 Dulomo Selatan, TPS 1 Dulomo Selatan, TPS 3 Dulomo Utara;
 - c. DUMBO RAYA (setidak-tidaknya ada 7 TPS) yaitu TPS 3 Leato Utara, TPS 1 Bugis, TPS 5 Bugis, TPS 3 Talumolo, TPS 2 Leato Utara, TPS 4 Leato Utara, TPS 4 Talomolo;
 - d. KOTA TIMUR (setidak-tidaknya ada 12 TPS) yaitu TPS 4 Heledulaa Utara, TPS 3 Moodu, TPS 2 Moodu, TPS 5 Moodu, TPS 4 Moodu, TPS 1 Padebuolu, TPS 6 Padebuolo, TPS 5 Padebuolo, TPS 4 Padebuolo, TPS 2 Padebuolo, TPS 3 Padebuolo, TPS 2 Ipilo;
 - e. DUNGINGI (setidak-tidaknya ada 14 TPS) yaitu TPS 9 Libuo, TPS 7 Libuo, TPS 2 Libuo, TPS 8 Huangobotu, TPS 5 Libuo, TPS 3 Huangobotu, TPS 4 Tomulabutao, TPS 10 Huangobotu, TPS 3 Libuo, TPS 8 Libuo, TPS 4 Ubuo, TPS 11 Huangobotu, TPS 1 Libuo, TPS 5 Huangobotu;
 - f. SIPATANA yaitu TPS 6 Bulotadaa Barat;
 - g. KOTA BARAT yaitu TPS 4 Tenilo;
 - h. KOTA SELATAN (setidak-tidaknya ada 4 TPS) yaitu TPS 8 Limba U2, TPS 9 Limba U2, TPS 5 Limba U2.

Total TPS yang menganggap sah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ada 53 TPS.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena faktanya Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang merupakan tindaklanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pilkada Kota Gorontalo sebagaimana Putusan PTUN Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor: 06/G/ 2013/P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/ Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/ Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN;
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
2. Bahwa apabila ada pemilih mencoblos pasangan calon dengan Nomor urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan maka surat suara tersebut menjadi tidak sah. Bahkan sampai di tingkat PPK masih dianggap sah, seperti terjadi di PPK Kota Timur.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak jelas apa yang dipersoalkan oleh Pemohon serta merupakan dalil pengulangan yang sudah dijawab oleh Termohon

3. Bahwa semua formulir yang tercantum nama pasangan dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan dalam pemungutan suara maupun dalam rekapitulasi menjadi tidak sah. Bahwa kenyataannya semua formulir juga masih tercantum nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sudah dibatalkan Termohon. Jelas ini adalah upaya Termohon untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kenapa demikian, jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih ada maka menghilangkan kesempatan Nomor Urut 1 yang secara historis dekat dengan Pasangan Nomor Urut 3 karena pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 sebelumnya satu pasangan.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar serta hanya merupakan asumsi semata dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan masih tercantumnya nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam surat suara dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena proses

pencetakan kertas suara yang memakan waktu yang cukup lama dan surat sudah didistribusikan;

- Bahwa memang benar di dalam kertas suara masih mencantumkan nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan Inrawanto Hasan) dalam Pemilukada Kota Gorontalo karena kertas suara telah selesai di cetak jauh hari sebelum lahirnya Surat Keputusan Pembatalan tentang Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana Surat KPU Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/ 028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang merupakan tindaklanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor: 21/Kpts/ Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang telah mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilukada Kota Gorontalo sehingga otomatis Termohon tidak mungkin melakukan pencetakan kertas suara yang baru.
4. Bahwa saksi yang mengatasnamakan atau membawa mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diperkenankan masuk di TPS, PPS dan PPK. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan semua saksi yang mengatasnamakan atau membawa mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperkenankan masuk di TPS, PPS dan PPK. Saksi-saksi TPS Pasangan Nomor Urut 3 yang dibatalkan tetap diterima dalam proses pemilukada, antara lain:
 - a. KOTA TENGAH (setidak-tidaknya ada 9 TPS) yaitu TPS 3 Paguyaman, TPS 2 Liluwo - TPS 7 Liluwo, TPS 5 Dulalowo, TPS 1 Dulalowo, TPS 2 Dulalowo, Timur, TPS 4 Ulumialo, TPS

- 4 Dulalowo, TPS 1 Liluwo
- b. KOTA UTARA (setidak-tidaknya 3 TPS) yaitu TPS 5 Wongkaditi Timur, TPS 2 Dulomo Selatan, TPS 3 Dulomo Utara
 - c. DUMBO RAYA (Setidak-tidaknya ada 3 TPS) yaitu TPS 2 Leato Utara, TPS 4 Leato Utara, TPS 4 Talumolo
 - d. KOTA TIMUR (setidak-tidaknya ada 11 TPS) yaitu TPS 2 Heledulaa Utara, TPS 4 Heledulaa Utara, TPS 2 Moodu, TPS 5 Moodu, TPS 4 Moodu, TPS 1 Padebuolu, TPS 6 Padebuolo, TPS 5 Padebuolo, TPS 4 Padebuolo, TPS 2 Padebuolo, TPS 3 Padebuolo
 - e. DUNGINGI (setidak-tidaknya ada 19 TPS) yaitu TPS 9 Libuo, TPS 7 Libuo, TPS 2 Libuo, TPS 8 Huangobotu, TPS 5 Libuo, TPS 3 Huangobotu, TPS 4 Tomulabutao, TPS 10 Huangobotu, TPS 3 Libuo

Total TPS yang menandatangani lembar C-1 Pasangan Nomor Urut 3 ada 53 TPS

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena penolakan atas kehadiran saksi Pasangan Calon di setiap TPS oleh petugas KPPS, PPS, PPK dan di tingkat KPU Kota Gorontalo adalah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang merupakan tindaklanjut atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilukada Kota Gorontalo.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.5 halaman 22 yang menyatakan Pemohon telah secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan proses pemilukada sekedarnya tanpa mengindahkan asas-asas demokrasi yang harusnya menjadi pedoman Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu yang pada akhirnya merugikan Pemohon karena masyarakat bingung dengan tindakan Termohon yang "sekedar menyelenggarakan" dan gampang diintervensi pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari kelemahan Termohon.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Gorontalo bebas dari intervensi pihak manapun dan faktanya pelaksanaan Pemilukada Kota Gorontalo telah berjalan dengan baik

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.6 huruf a sampai dengan huruf b poin 1 sampai dengan 9 halaman 22 sampai dengan halaman 25 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang surat edaran yang tidak dilaksanakan di beberapa tempat dalam Pemilukada Kota Gorontalo pada saat pemilihan maupun paskah pemilihan, sebagaimana Pemohon telah melayangkan laporan keberatan kepada Panwasu Kota Gorontalo tertanggal 30 Maret 2013 bernomor Surat 041/Tim-FB/III/2013, yang menyatakan bahwa:
- a. Bahwa KPU Kota Gorontalo tidak menindaklanjuti SK KPU Kota Nomor 27/Kts/Pilkada/KPU Kota/028.436571/2013 dengan langkah kongkrit misalnya dengan pencoretan tanda gambar Pasangan Nomor 3 dalam surat suara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dari surat suara tersebut dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat sebagai pemilih.
 - b. Bahwa Surat Edaran KPU Kota Nomor 139/KPU.KOTA.28.71/III/2013 tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu, hal ini dibuktikan dengan fakta yang terjadi di lapangan sebagai berikut:
 1. Petugas KPSS tidak menempelkan pengumuman di TPS tentang pembatalan pasangan calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA – H. Inrawanto sebagai peserta, hal ini bertentangan

dengan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Pasal 57c ayat 1 point b.

2. Bahwa petugas KPPS tidak menutup tanda gambar Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S.Sos,MA – H. Inrawanto Hasan sebagai peserta yang telah dibatalkan oleh KPU Gorontalo pada papan pengumuman TPS.
3. Bahwa petugas KPPS masih mengizinkan saksi dari Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA -H. Inrawanto Hasan yang telah dibatalkan sebagai peserta oleh KPU masuk dalam TPS.
4. Bahwa Petugas KPPS mengizinkan saksi Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan menandatangani Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, beserta lampirannya.
5. Bahwa Petugas KPPS tidak mengumumkan secara berkelanjutan dan berulang-ulang kepada masyarakat surat edaran KPU Kota tentang pembatalan Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan sebagai peserta.
6. Bahwa petugas KPPS masih menghitung surat suara Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan yang dicoblos oleh pemilih sebagai suara sah dan dihitung dalam Formulir C2-KWK ukuran besar maupun Formulir C1-KWK.
7. Bahwa petugas KPPS, PPS dan PPK masih memasukkan surat suara Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan yang di coblos pemilih sebagai surat suara sah dalam Formulir D beserta lampirannya dan Formulir DA beserta lampirannya.
8. Bahwa angka 3 dalam Surat Edaran KPU Kota yang berbunyi "bahwa semua formulir yang tercantum nama pasangan calon

H. Adhan Dambea, S. Sos, MA - H. Inrawanto Hasan dalam pemungutan suara maupun rekapitulasi menjadi tidak sah" masih digunakan oleh penyelenggara Pemilu baik KPPS, PPS dan PPK sehingga Pemohon berpendapat semua Formulir yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari Formulir C-KWK beserta lampirannya dan Formulir DKWK beserta lampirannya dan Formulir DA-KWK beserta lampirannya batal demi hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai Formulir atau dokumen yang sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakilkepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

9. Bahwa berdasar fakta tersebut diatas maka Pemohon menolak hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 serta meminta diadakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dan meminta Panwaslu Kota Gorontalo menindaklanjuti laporan Pemohon sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Termohon tidak mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Adhan Dambea, S. Sos, MA -H. Inrawanto Hasan) sebagai peserta dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo didasarkan atas Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Edaran KPU Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang merupakan tindaklanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7

Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilu Kota Gorontalo. Bahwa Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan Surat Edaran tentang Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh TPS, PPS dan PPK yang ada dalam wilayah Kota Gorontalo namun demikian terkait dengan masih adanya beberapa TPS yang masih mengakomodir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS, PPS dan PPK ataupun masih diakomodirnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di beberapa tempat adalah disebabkan oleh adanya provokasi dan intimidasi dari Tim Sukses maupun Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.7. halaman 25 yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Termohon dengan melakukan penyelenggaraan Pemilu Kota Gorontalo yang mencederai rasa keadilan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif benar-benar nyata sejak proses maupun paskah pemilihan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kota Gorontalo dengan baik tanpa memihak kepada Pasangan Calon tertentu karena Termohon menyelenggarakan Pemilu Kota Gorontalo sangat menjunjung asas Pemilu yang luber dan jujur.

16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.8. halaman 26 yang menyatakan bahwa Termohon membuat kebingungan tidak hanya masyarakat, tapi juga struktur penyelenggara di bawah Termohon termasuk para peserta Pemilu Kota Gorontalo Termasuk Pemohon. Bahwa keputusan tentang dibatalkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat yang berubah-ubah dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimulai dengan intrik yang benar-benar membingungkan masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat bingung dalam menentukan

pilihan padahal Termohon punya banyak waktu untuk memutuskan masalah pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Nomor 3, paska keluarnya Putusan Nomor 19-20—21/DKPP-PKE-II/ 2013, yang pada pokoknya:

Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Tetap kepada Rizan Adam, Hadi Sutrisno, Djarnawi Datau dari jabatan masing-masing sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo dan anggota sejak tanggal 7 Maret 2013.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Keputusan Termohon tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilu Kota Gorontalo didasarkan atas Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 dan selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Edaran KPU Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013.

Bahwa terkait dengan adanya Petugas Penyelenggara yang tidak melaksanakan Surat Edaran dan Surat Keputusan Termohon tentang Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dengan tetap mengakomodir Pasangan Calon karena akibat adanya provokasi dan intimidasi dari Tim Sukses maupun pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.9. halaman 26 sampai dengan halaman 27 yang menyatakan bahwa rentang waktu tersebut Termohon tidak segera membuat keputusan apakah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenuhi syarat atau tidak, sementara DKPP menilai kenapa Komisioner Rizan Adam, Hadi Sutrisno dan Djarnawi Datau diberhentikan karena dalam membuat keputusan terkait lolosnya

Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa putusan DKPP adalah menyangkut pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner Sdra. Rizan Adam, Hadi Sutrisno dan Djarnawi yang tidak ada hubungannya dengan Keputusan TUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013 yang telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/ Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN.

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.10. halaman 27 sampai dengan halaman 28 yang menyatakan Bahwa sesudah dipilih anggota komisioner yang baru, tidak mengubah keadaan karena Termohon secara kelembagaan tidak mampu mengelola lembaga KPU secara professional dan tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bahwa ketidakberdayaan dan atau kesengajaan Termohon tampak antara lain, timbulnya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang mengganggu pelaksanaan Pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Bahwa Termohon sengaja membuat masyarakat bingung dengan situasi yang diciptakan Termohon yang pada akhirnya menguntungkan pasangan calon lainnya. Bahwa betapa Termohon tampak dengan jelas membuat masyarakat bingung antara lain tampak dalam silang pendapat dalam memberikan kejelasan kepada segenap *public* atas posisi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa beredar Surat Edaran tertanggal 26 Maret 2013 tapi sudah beredar tanggal 25 Maret 2013. Masyarakat menduga itu palsu namun

sesudah dikonfirmasi kepada Sekretaris KPD, Dandy Datau, surat itu diakui asli.

- Bahwa sikap membingungkan Termohon juga tampak dari ekspresi warga yang muat di media massa: Ada apa dengan KPU? Kemarin KPU menyatakan bahwa tahapan Pilwako tetap berjalan seperti sediakala. Tapi aneh, sungguh aneh. Kurang dari 24 jam, sikap KPU telah berubah.
- Bahwa sikap membingungkan Termohon atas dikeluarkannya edaran yang menganulir pasangan calon ada yang baru diterima pukul 22.00 WITA. Dengan demikian edaran tidak maksimal disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib pilih, sebab paginya PPK dan KPPS sudah akan sibuk melaksanakan teknis pemilihan ulang.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil tersebut di atas adalah merupakan bentuk pengulangan terhadap dalil Pemohon yang sudah dijawab oleh Termohon.

19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.11. halaman 28 sampai dengan halaman 29 yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan dan atau kesengajaan memposisikan di bawah kekuasaan Pasangan Nomor 3 tampak dengan banyaknya gambar di papan-papan reklame yang sampai pemilihan masih ada bahkan sampai saat ini. (4 April 2013). Patut diduga agar suara Nomor Urut 3 tetap ada sehingga suara Pemohon yang mempunyai historikal dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena pada pemilu sebelumnya berpasangan. Dengan demikian massa Pasangan Calon Nomor Urut 3 besar kemungkinan akan memilih Pemohon. Agar massa bingung, dan kesempatan itu menjadi hilang, maka kekacauan itu dibiarkan terjadi bahkan diciptakan yang pada akhirnya akan memecah suara dan menguntungkan pasangan pemelukada lainnya.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Gorontalo tidak pernah diintervensi oleh pihak manapun. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo

sangat menjung asas Pemilu yang Luber dan Jurdil.

20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.12. halaman 29 sampai dengan halaman 30 yang menyatakan bahwa Termohon sengaja menunda-nunda keputusan tentang kepesertaan Pasangan Calon jelas dengan maksud membuat masyarakat bingung karena seandainya pun KPU terpilih paskah Keputusan DKPP menunggu Keputusan PTUN atas gugatan terhadap Termohon dalam kaitan surat Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPYU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPYU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan. Bahwa PTUN memutuskan yang pada intinya: Mewajibkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S. Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena Termohon sama sekali tidak pernah menunda-nunda kepesertaan Pasangan Calon Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo.

21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.13. halaman 30 yang menyatakan bahwa seandainya Termohon segera menindaklanjuti segera apa yang menjadi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Maret 2013 tersebut, maka setidaknya Termohon mempunyai kesempatan lebih banyak untuk sosialisasi pembatalan putusan

kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga tidak mencederai demokrasi itu sendiri.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Faktanya Termohon hanya berselang 2 hari setelah putusan PTUN Manado dibacakan, maka Termohon langsung menindaklanjuti Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013 yang telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H.ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. Dan H. INDRAWANTO HASAN Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 dan selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Edaran KPU Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013.

22. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 30 yang menyatakan bahwa tindakan terstruktur sistematis dan masif tidak terbatas dilakukan oleh Termohon tapi juga pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE, M.Ec. Dev dan dr. Budi Doku. Bahwa cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon adalah dengan melibatkan Gubernur Gorontalo yang notabene adalah sesama kader Golkar untuk membantu *memback-up* kegiatan dan atau apa-apa yang diperlukan untuk memenangkan Pemilukada tahun 2013 ini. Bahwa hal tersebut tentu tidak menjadi persoalan jika Gubernur bertindak secara pribadi dan tidak menggunakan keuangan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara, yang terjadi justru penggunaan anggaran provinsi.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang mengkait-kaitkan Termohon dan Gubernur Gorontalo terkait dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon sama sekali tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Gorontalo telah menjunjung tinggi asas Pemilu yang luber dan Jurdil.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah disampaikan oleh Termohon di atas, maka dengan ini kami mohon agar Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-91 yang disahkan dalam persidangan tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 3 April 2013 (Formulir DB-KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Gorontalo

(Formulir DB1-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Formulir DB2-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos. dan H. Inrawanto Hasan, tanggal 26-27 Maret 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 144/KPUKOTA-028.71/III/2013, tanggal 28 Maret 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 7 Maret 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Duingi, tanggal 30 Maret 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Hulothalangi, tanggal 30 Maret 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Timur, tanggal 30 Maret 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Tengah, tanggal 30 Maret 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Utara, tanggal 30 Maret 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Dumbo Raya, tanggal 30 Maret 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Sipatana, tanggal 30 Maret 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Barat, tanggal 30 Maret 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir DA 1-KWK.KPU Kecamatan Kota Selatan, tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 02, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 03, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 04, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 05, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Heledulaa Selatan;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Idilo, Kecamatan Kota Timur;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Tamalate, Kecamatan Kota Timur;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Moodu, Kecamatan Kota Timur;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 02, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 03, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 04, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 05, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 07, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 08, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 09, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tumulabutao, Kecamatan Duingingi;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tumulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Huangobon, Kecamatan Dungingi;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Molosipat, Kecamatan Kota Barat;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya;

81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 122/PANWASLU-KOTA.GTLO/I/2013, tertanggal 08 Januari 2013;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 130/PANWASLU-KOTA.GTLO/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tertanggal 26 Maret 2013;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Formulir DB-KWK.KPU);

Bahwa selain itu, Termohon mengajukan satu orang Ahli yaitu **Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk beracara di Mahkamah Konstitusi ini telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dan tentang siapa yang boleh beracara di depan Mahkamah Konstitusi adalah tentu dikatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada, perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan

Calon sebagai Pemohon, KPU, KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten sebagai Termohon, sedangkan Pemohon adalah bukan peserta pemilukada, sehingga pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana diatur oleh Pasal 3 (PMK) Nomor 5 Tahun 2008 karena tidak punya kepentingan dan bukan peserta Pemilukada;

- Bahwa mengenai persoalan *a quo* hingga menjadi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh para peserta, antara lain adalah masalah ijazah dan ijazah itu harus diverifikasi;
- Bahwa oleh karena masalah verifikasi ijazah tersebut menurut ketentuan KPU harus dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan dan oleh karena tidak mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh ketentuan KPU tersebut, maka diputuskan oleh 5 Komisioner dan ternyata putusan tersebut di-*challenge* oleh Panwaslu dan oleh Panwaslu kepada DKPP dan ternyata putusan DKPP memecat 3 Komisioner tersebut, sehingga putusan yang dilakukan oleh komisioner adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena itu, terjadilah penggantian komisioner;
- Bahwa persoalan tersebut diajukan ke TUN dan dalam putusan TUN sudah nyata tertera bahwasanya Putusan TUN tersebut menolak gugatan Tergugat dan Tergugat I yaitu KPU dan ternyata menurut Pasal 130 UU PTUN menyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut, meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lama;
- Dengan demikian menurut ahli, oleh karena KPU menerima putusan TUN tersebut maka putusan TUN tersebut menjadi *inkracht van gewijsde*, sehingga oleh karena itu menurut ahli adalah benar apa yang dilaksanakan oleh KPU melaksanakan Pemilukada berdasarkan ketentuan putusan TUN tersebut;
- Bahwa untuk menjadi peserta Pemilukada, tentu ketentuan yang berkaitan dengan masalah syarat adalah masalah yang sama, tetapi yang menjadi acuan adalah Peraturan yang paling akhir yang menyangkut persoalan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan, maka ketentuan yang baru tersebut men-*derogaf* ketentuan yang lama.
- Bahwa posisi Tergugat prinsipal dengan Tergugat Intervensi dalam gugata PTUN berbeda, sebab di dalam putusan, “Menerima baik putusan-putusan”,

artinya ada satu pihak yang sudah menerima dan oleh karena pemain pokok menerima sehingga putusannya mempunyai menjadi *inkracht*. Dengan demikian apabila salah satu pihak sudah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tidak dapat mencabut kembali, sedangkan prinsipalnya yang pemain pokok adalah KPU;

- Bahwa yang dimaksud para pihak dalam Pasal 130 adalah penggugat dan tergugat dan bukan pro intervensi;
- Bahwa hukum acara PTUN tidak bisa dianalogikan dengan para pihak dalam Hukum Acara MK, tetapi dalam proses ini adalah Pemohon dan memang intervensi, dan satu pihak;
- Bahwa Pemohon tidak punya *legal standing* untuk beracara di depan Mahkamah sesuai PMK pemilukada karena yang digugat adalah perselisihan hasil Pemilu yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 3 PMK 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ahli tidak mempersoalkan satu menang dengan ini putusan, tetapi untuk melihat putusan TUN, juga harus dilihat putusan DKPP sebab DKPP adalah suatu proses dalam penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan sedangkan TUN adalah di luar.
- Bahwa KPU melaksanakan Pemilukada pada tanggal tersebut adalah berdasarkan putusan TUN yang walalupun itu dipersoalkan oleh Para Pemohon, tetapi juga berdasarkan kepada putusan dari DKPP yang sudah mencoret Pemohon karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya masalah verifikasi ijazah;
- Bahwa dalam Putusan DKPP adalah terkait para komisioner yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dilaksanakan yaitu terkait verifikasi;
- Bahwa menurut ahli, ketentuan yang sekarang yang berlaku yang mengikat Pemilukada, sehingga harus mengikuti ketentuan yang ada sekarang yang kaitannya dengan pemilukada dan apa yang diputuskan oleh KPU maka Pemohon yang akan menjadi calon Pemilukada harus mengikutinya;
- Bahwa terkait ijazah tersebut oleh KPU disahkan, tetapi menjadi persoalan di Panwaslu oleh karena itu keluarlah Putusan DKPP yang menyatakan memberhentikan 3 Komisioner tersebut;

- Bahwa legalisasi sangat penting oleh karena suatu yang legal menjadi legal dan dalam perkara *a quo* bukan masalah legal atau tidak, tetapi terkait masalah aturan untuk mengikuti proses Pemilukada.

Selain Ahli, Termohon juga mengajukan delapan orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syamsudin Yusuf

- Saksi tinggal di Jalan Rusli Datau Nomor 291, Kelurahan Dulomo, Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua PPS Dulomo Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29;
- TPS sebanyak 4 TPS, jumlah DPT sebanyak 1.886 pemilih, menggunakan hak pilih sebanyak 1.515 pemilih, jumlah suara sah sebanyak 1.121 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 394 suara;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 666 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 395 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 60 suara, dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dianggap tidak sah;
- Rekapitulasi dihadiri oleh KPPS, Panwas, dan semua saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir namun tidak masuk ke dalam ruangan;
- Selama rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi Pasangan Calon yang hadir tanda tangan;

2. Femy K. Usman

- Saksi tinggal di Jalan Thayeb Moh. Gobel Nomor 5, RT. 01, RW. 02 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah anggota PPK Sipatana;
- Jumlah DPT sebanyak 12.127 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 9.843 pemilih, suara sah sebanyak 6.305 suara, dan suara tidak sah sebanyak 3.555 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.088 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3.366 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 851 suara;

- Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2013, dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (hadir namun di luar) dan tidak ada keberatan;
- Kecamatan Sipatana terdiri dari 5 kelurahan dan 26 TPS;
- Pada tanggal 27 malam, saksi menerima surat edaran dari KPU kemudian langsung menyampaikan kepada semua TPS dan KPPS;

3. Asni Abubakar Yusuf

- Saksi tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 78, Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Dulalowo Timur;
- Pada 28 Maret, pukul 09.30, saksi menerima Surat Edaran dari KPU tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kemudian proses pemungutan suara ditunda sekitar 10 menit dan petugas membacakan surat edaran yang menyampaikan bahwa Pasangan Nomor 3 dibatalkan dari pencalonan;
- Bahwa mulai dari proses pemungutan suara sampai dengan proses tidak ada masalah;
- Jumlah DPT sebanyak 464 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 285, dan suara tidak sah sebanyak 65 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 122 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 118 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 45 suara;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada masalah;
- Jumlah TPS sebanyak 6 TPS dan semua Ketua KPPS membatalkan suara Pasangan Calon Nomor Urut nomor 3 (dimasukkan menjadi suara tidak sah);
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir tapi tidak masuk;

4. Selfin Mosii

- Tinggal di Jalan AMD, RT 02/RW 06, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 8;

- Saksi menerima surat edaran pada tanggal 27 pukul 23.45, besoknya setelah pengambilan sumpah yaitu pukul 07.00, ketua KPPS membacakan surat edaran dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keluar;
- Jumlah DPT sebanyak 526 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 396 pemilih, suara sah sebanyak 293 suara, dan suara tidak sah sebanyak 103 suara, dengan rincian memilih ganda, yaitu memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 4 sebanyak 3 suara, dan 100 pemilih memilih Pasangan Nomor Urut 3;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 175 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 85 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 33 suara;
- Selama proses berlangsung tidak ada masalah;

5. Sutadjo Thalib

- Saksi tinggal di Jalan Rusli Datau, RT 05/RW 02, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara;
- Saksi menerima Surat Edaran pada tanggal 28, pukul 01.30, kemudian dibacakan sebelum pemungutan suara dan ditempelkan pada papan pengumuman. Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditolak dan dilarang masuk dalam TPS;
- Jumlah DPT sebanyak 459 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 357 pemilih, suara sah sebanyak 284 suara, dan suara tidak sah sebanyak 73 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 159 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 111 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 14 suara;
- Rekapitulasi dihadiri Panwas lapangan dan semua saksi Pasangan Calon. Selain itu semua saksi Pasangan Calon tanda tangan dan tidak ada keberatan;
- Selama proses pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ada masalah;

6. Amin Mahmud S.

- Saksi tinggal di Jalan Katamso Nomor 15, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah anggota PPK Hulonthalangi;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013, mulai pukul 09.00-14.00, dihadiri Panwasdam dan semua saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor urut 3. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan yaitu mengenai surat edaran KPU yang hanya dibacakan satu kali oleh petugas, namun bisa diselesaikan;
- Jumlah DPT sebanyak 11.718 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 9358 pemilih, suara sah sebanyak 5969 suara, dan suara tidak sah sebanyak 3424 suara;
- Selama proses tidak ada masalah;
- Pengisian Formulir DA dan lampiran selesai pada pukul 16.30 kemudian langsung dibawa ke KPU;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada masalah;

7. Yunus Paneo

- Saksi tinggal di Jalan Ir. Yusuf Galih Nomor 71, Kelurahan Dembe Jaya, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Dembe Jaya;
- Jumlah DPT sebanyak 478 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 414 pemilih, suara sah sebanyak 337 suara, dan suara tidak sah sebanyak 64 suara;
- Bahwa di TPS 1 ada yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dianggap sebagai suara tidak sah;
- Ada anggota TPS yang mengundurkan diri yaitu Suryati Alimun (pegawai kelurahan) dan Suryati serta suaminya yang menerima SE KPU;
- Jumlah TPS sebanyak 4 TPS;
- Sebelum pemungutan suara, saksi membacakan Surat Edaran KPU;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak masuk ke dalam TPS;
- Selama proses tidak ada keberatan;

8. Sultan Banyo

- Saksi tinggal di Jalan Kertanegara, RT. 4, RW. 2, Kelurahan Dulumo, Kecamatan Kota Utara;
- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kota Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2013, pukul 09.00-17.30;
- Jumlah PPS sebanyak 6 PPS sedangkan jumlah TPS sebanyak 28 TPS;
- Pada saat rekapitulasi, Panwas dan semua saksi Pasangan Calon hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak masuk ruangan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan menuliskannya dalam Formulir Keberatan, antara lain, mengenai pembacaan Surat Edaran KPU;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada masalah;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 18 April 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Nomor 20/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013;
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2013, TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Gorontalo telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo sesuai Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat

Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 28/kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 tertanggal 3 April 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	H. Feriyanto Mayulu, S.Ikom, MH dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, LC	25.328	36.5 %
2.	H. Marten A. Taha, SE., M.Ec.Dev dan dr. Budi Doku	36.392	52.4 %
3.	H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan	-	
4.	DR. H. A.W. Talib, M.Si dan Drs. H. Ridwan Monoarfa	7.620	10.9 %

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 03 April 2013, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Gorontalo Tahun 2013;
4. Bahwa pada tanggal 06 April 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Gorontalo Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 1. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 (Model DB-KWK.KPU);

2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 70/BA/IV/2013 serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/Kpu.Kota-028.436571/2013;
3. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Gorontalo;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh TERMOHON;
6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 Tahun 2013, tanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. Dengan demikian PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Pilkada Gorontalo Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh PEMOHON; maka jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) :Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil PemiluKada,

Ayat (3) :Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan PemiluKada Gorontalo Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA;

5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>PENDAHULUAN</p> <p>1. Memilih Pemimpin bagi daerahnya adalah suatu hak dasar warga Kota Gorontalo dalam tujuannya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (UUD 1945 Amandemen kedua, Pasal 28C);-----</p> <p>2. Keputusan konstitusi dasar Negara RI tersebut telah diwujudkan oleh rakyat Gorontalo memilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018, namun sayangnya penyelenggara Pemilihan umum melakukan tindakan-tindakan yang membuat pemilihan umum menjadi tidak demokratis, jujur dan adil;-----</p> <p>3. Bahwa sungguh pun Rakyat Kota Gorontalo telah memilih pemimpin daerah yang diyakininya dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan</p>	<p>Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo secara keseluruhan, telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.</p>

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimaksudkan oleh Konstitusi Dasar Negara RI namun tidak mengurangi hak sedikitpun bagi setiap peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018 untuk menggugat hasil Penetapan pengesahan dan Pelaksanaan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tahun 2013-2018, jika proses demokrasi dicerai dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi sendiri yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.;-----</p>	
8/30	<p>Bahwa tindakan terstruktur sistematis dan masif tidak terbatas dilakukan oleh Termohon tapi juga Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon H. Marten A. Taha, SE, M.Ec. Dev dan dr. Budi Doku Bahwa cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dengan melibatkan Gubernur Gorontalo yang notabene adalah sesama kader Golkar untuk membantu <i>memback up</i> kegiatan dan atau apa-apa yang diperlukan untuk memenangkan pemilukada tahun 2013 ini. Bahwa hal tersebut tentu tidak menjadi persoalan jika Gubernur</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar karena faktanya PIHAK TERKAIT dalam keikutsertaannya pada Pemilukada Gorontalo tahun 2013 selalu mematuhi dan mengindahkan peraturan dan perundangan terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan selalu menjunjung tinggi asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta dengan mengedepankan prinsip Pemilu yang jujur dan adil; Bahwa adalah tidak benar Gubernur menggunakan keuangan dan fasilitas negara dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun kehadiran Gubernur Provinsi Gorontalo dalam kampanye Pihak Terkait adalah dilakukan dalam kapasitasnya selaku Ketua DPD I Partai Golkar yang nota bene adalah partai pengusung PIHAK TERKAIT.</p>

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	bertindak secara pribadi dan tidak menggunakan keuangan negara dan tidak menggunakan fasilitas Negara yang terjadi justru penggunaan anggaran provinsi;-----	Bahwa laporan terhadap dugaan keterlibatan Gubernur sudah melalui kajian PANWASLUKADA Kota Gorontalo, dimana hasilnya tidak ditemukan cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindak lanjuti dan tidak bisa dikategorikan sebagai Tindak Pidana. Dengan demikian dalil PEMOHON ini tidak benar dan mengada-ada dan harus ditolak;
9/31	<p>Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan masif dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pejabat-pejabat yang satu kelompok untuk melakukan "intimidasi psikologis" masyarakat takut dan menjatuhkan pilihan jika tidak memilih maka tidak akan mendapatkan program untuk rakyat.</p> <p>Bahwa intimidasi psikologis dilakukan oleh anggota DPD RI Hana Hasanah Fadel Muhamad yang mengatakan bahwa jika ingin bantuan perumahan layak huni maka harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal diakui sendiri oleh yang bersangkutan bahwa sudah Kemenpera akan menurunkan bantuan perumahan bagi warga Gorontalo.</p> <p>Bahwa Kementerian Perumahan Rakyat tentu saja memikirkan kesejahteraan bagi rakyatnya, bahwa cara menyalurkan siapa walikota yang terpilih jika sudah diputuskan kementerian perumahan rakyat maka akan tetap terlaksana. Namun Hanah Hasanah menggunakan pengaruhnya sebagai anggota DPD dan menggunakan "intimidasi</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah mengada-ada karena dalam pelaksanaan tidak pernah ada pihak manapun yang melakukan praktek intimidasi dalam bentuk apapun terlebih lagi hal tersebut dilakukan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kota Gorontalo tahun 2013;</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON tentang bantuan perumahan adalah mengada ada karena faktanya bantuan perumahan dari Kemenpera adalah Program tahunan Provinsi Gorontalo yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dimana sebelumnya sudah dilakukan identifikasi satu tahun sebelum pelaksanaan program tersebut.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON ini tidak benar dan mengada-ada dan harus ditolak;</p>

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	psikologis” seolah-olah jika bukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka bantuan akan lama dan tidak terealisasi.	
10/ 31	<p>Bahwa peresmian bantuan mahyani dari Pemprov Gorontalo oleh wakil gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Kecamatan Duingingi yang harusnya memang menjadi kewajiban pemerintah provinsi terhadap masyarakatnya tetapi dikatakan semua itu bekerjasama dengan DPD II partai Golkar, sebagaimana diketahui Ketua DPD II Golkar adalah Calon Walikota Nomor Urut 2. Bahwa dalam acara ini hanya dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Calon Wakil Walikota dr. Budi Doku.</p> <p>Bahwa ini menunjukkan upaya-upaya terstruktur, sistematis dan masif melibatkan pemerintah provinsi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON ini adalah asumsi yang menghubungkan bantuan Mahyani dari Pemprov Gorontalo oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di kecamatan Duingingi dengan Pemilukada Kota Gorontalo, karena faktanya bantuan tersebut adalah murni diberikan oleh pemerintah Provinsi dan penerima bantuan tersebut sudah diidentifikasi satu tahun sebelumnya, jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON ini tidak benar dan mengada-ada dan harus ditolak;</p>
11/ 32	<p>Bahwa terjadi kebohongan publik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau tim dengan mendompleng atas nama hari ulang tahun isteri gubernur, ibu Ida Saida pada tanggal 12 Maret 2013 di Posko pemenangan paket Madu/ Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan bantuan paket 5000 paket sembako dan uang yang dihadiri oleh pasangan calon dari paket Pasangan Calon Nomor Urut 2, dr. Budi Doku.</p> <p>Bahwa kamufase dengan dalih ulang tahun isteri</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada yaitu mengkait-kaitkan perayaan ulang tahun dengan Pemilukada Kota Gorontalo tahun 2013, bahwa tradisi perayaan ulang tahun Ibu Ida Aida sudah menjadi tradisi ulang tahun Keluarga Besar Rusli Habibie, baik Istri maupun dari tahun ke tahun.</p> <p>Bahwa dalil PEMOHON ini kabur karena tidak menyebutkan dengan pasti siapa-siapa saja terlibat dalam kegiatan dimaksud dan berapa uang yang dibagikan dan kepada siapa sajakan uang tersebut dibagikan serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON ini tidak benar dan tidak berdasar hukum</p>

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>gubernur juga terjadi dirumah dinas Gubernur Gorontalo pada tanggal 25 Maret 2013 sementara ulang tahun isteri Gubernur tanggal 11 Maret. Bahwa dalil pemberian sembako yang bertepatan dengan masa tenang Pemilukada Kota Gorontalo 25 sampai 27 Maret 2013 dan dihadiri oleh Calon Walikota H. Marthen Taha dari paket MADU, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah upaya-upaya yang terstruktur sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon dengan menggunakan kekuasaan.</p> <p>Bahwa dari 2 peristiwa pemberian paket sembako dan uang tampak dalam dokumentasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir dan massa menunjukan simbol angka 2 yang merujuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Bahwa penggunaan rumah dinas gubernur untuk kampanye di masa tenang adalah melanggar asas-asas Pemilukada dan menjadi bagian terstruktur sistematis dan masif.</p>	<p>dan harus ditolak;</p>
12/ 33	<p>Bahwa untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur Gorontalo dan atau isteri gubernur melibatkan pegawai negeri sipil (PNS)</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak jelas kabur karena tidak menyebutkan siapa saja dan apa peran dari PNS yang dimaksud PEMOHON sehingga mampu mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon; Dengan demikian dalil PEMOHON ini kabur dan tidak jelas karenanya harus ditolak;</p>
13/ 33	<p>Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan masif melalui pemerintahan provinsi tidak hanya terjadi kamufase kegiatan perayaan ulang</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON ini kabur dan tidak jelas, PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara pasti berapa suara yang diperoleh PIHAK TERKAIT sebagai akibat dari penyerahan bantuan</p>

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	tahun, tapi juga penyerahan bantuan bibit ayam kampung unggul dari pemerintah provinsi di Kelurahan Tuladenggi pada tanggal 13 Maret 2013 dan dihadiri oleh Calon Walikota H. Marten Taha dari paket MADU.	dimaksud; Dengan demikian dalil PEMOHON ini kabur dan tidak jelas karenanya harus ditolak;
14/ 33	Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan masif untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan Gubernur dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan melibatkan TNI. Bahwa menganakemaskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlihat dari hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dijaga dan dikawal TNI seolah-olah di Negeri yang sedang berperang. Bahkan ditempat pemakaman keluarga pun dikawal ketat layaknya sedang keadaan perang. Dan TNI hanya menjaga pasangan calon dari paket MADU sedangkan pasangan calon lain tidak mendapatkan pengamanan dari TNI.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena TNI tidak berada dibawah kekuasaan gubernur sehingga tidak mungkin ada rantai komando antara TNI dengan gubernur. Dengan demikian dalil PEMOHON ini tidak benar dan harus ditolak;
15/ 34	Bahwa upaya terstruktur, sistematis dan masif dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pemerintah provinsi dengan tertangkapnya truk yang memuat 750 paket sembako oleh masyarakat kelurahan Pohe pada malam hari tanggal 26 Maret 2013 (pada masa tenang). Paket sembako tersebut merupakan bantuan dinas sosial provinsi Gorontalo. Barang bukti sampai permohonan ini dibuat masih di Polres Gorontalo.	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak beralasan karena faktanya paket sembako sebagaimana di maksud PEMOHON adalah murni bantuan dari pemerintah provinsi dan bukan dari PIHAK TERKAIT. Hal tersebut juga sudah melalui kajian PANWASLU Kota Gorontalo dimana dalil PEMOHON tersebut tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilu karena tidak memenuhi cukup bukti untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih salah satu Pasangan Calon, sebagaimana Pasal 82 dan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> UU Nomor 12 tahun 2008. Dengan demikian dalil yang

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		menghubungkan adanya bantuan sosial dengan Pemilukada harus ditolak;
16	Bahwa Salahudin Pakaya SH yang notabene menjabat sebagai Pengurus Partai GOLKAR di Gorontalo, satu partai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi Penasehat Hukum KPU Kota Gorontalo. seandainya pun yang bersangkutan sudah mundur dari kepengurusan sesaat sebelum menjadi Penasehat Hukum KPU maka tentu saja hal tersebut patut diduga bagian dari skenario Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst.....	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak beralasan karena perolehan suara pasangan calon tidak dipengaruhi oleh penyelenggara (TERMOHON), tetapi atas dasar pilihan masyarakat Kota Gorontalo yang dilaksanakan secara demokratis. Bahwa penunjukan Sdr. Salahudin Pakaya SH sebagai penasihat hukum TERMOHON adalah hubungan kerja profesional yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pencalonan PIHAK TERKAIT. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> harus ditolak.

III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Gorontalo Tahun 2013, PEMOHON-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada minggu tenang pada tanggal 25 dan tanggal 26 April, tim pemenangan Pemohon telah melakukan pembagian uang kepada masyarakat di beberapa kelurahan, diantaranya:
 - a. Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana;
 - b. Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya;
2. Bahwa PEMOHON juga memobilisasi PNS di beberapa kecamatan untuk ikut serta dalam kampanye dan memantau proses Pemilukada Kota Gorontalo untuk kepentingan PEMOHON;
3. Bahwa Tim Pemenangan PEMOHON juga melakukan intimidasi kepada masyarakat di beberapa kecamatan yang mana hal ini menyebabkan masyarakat takut untuk menyalurkan/menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam

permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 April 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 3 April 2013 (Formulir DB-KWK.KPU);

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Gorontalo (Formulir DB1-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/ 2013, tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 7 Maret 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos. dan H. Inrawanto Hasan, tanggal 26-27 Maret 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/ 2013,

tanggal 27 Maret 2013, tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 144/KPUKOTA-028.71/III/2013, tanggal 28 Maret 2013;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Brosur Himbauan tentang Penyampaian Hasil Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Maret 2013;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tanggal 14 Maret 2013, hal. Peninjauan kembali SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, hal. Pencabutan SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013;

Bahwa Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang Ahli yaitu **Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan yang menarik dan mendasar yang kami akan ulas dalam keterangan ini adalah, apakah penyelenggara negara yang tersadar akan kekeliruan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuatnya, paska putusan pengadilan kemudian mengubah KTUN itu sesuai dengan Putusan pengadilan adalah tindakan inkonstitusional? Dengan kata lain, apakah penyelenggara negara yang melaksanakan Putusan Kekuasaan Kehakiman yang mengoreksi Keputusannya, adalah tindakan yang haram?

Seperti diketahui, bahwa dalam dinamika perjalanan Pengadilan Tata Usaha Negara, ketika banyak Putusan PTUN ini tidak dilaksanakan oleh

penyelenggara negara. Beberapa faktor penyebab diantaranya, yaitu putusan itu lahir atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah muncul keadaan hukum baru dan ketika Putusan itu hendak dilaksanakan, maka akan menimbulkan komplikasi dalam proses ketatanegaraan. Bisa juga ketidakefektifan pelaksanaan putusan PTUN itu karena memang penyelenggara negara yang menjalankan urusan pemerintahan enggan menghormati Putusan PTUN ini.

Hal inilah yang terus menjadi persoalan, bagaimana penyelenggara negara bisa melakukan penghormatan terhadap Putusan PTUN. Salah satu bentuk penghormatan yang diharapkan adalah bagaimana Putusan PTUN itu bisa diterima sesegera mungkin dan tak perlu melakukan upaya hukum jikalau memang tidak ada kebutuhan kepentingan negara yang besar. Artinya, idealnya adalah bagaimana para tergugat bisa serta merta menerima putusan PTUN itu (*self respect, self obedience*) untuk kemudian melaksanakan putusan PTUN tersebut.

Bagaimanapun Putusan PTUN juga berlaku prinsip *res judicata pro veritate habetur*, bahwa putusan pengadilan itu haruslah dianggap benar sebelum pengadilan yang lebih tinggi memutus lain. Putusan PTUN yang sifatnya *deklaratif, constitutif* bahkan *condemnatoir*, menyatakan batal sebuah KTUN dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN dan atau menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesungguhnya sudah terlekat kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat erga omnes kepada seluruh pihak. Artinya, bahwa KTUN yang dipersoalkan itu sesungguhnya memang telah bermasalah dan sesegera mungkin untuk dicabut oleh penyelenggara negara itu.

Penerimaan atas putusan PTUN oleh tergugat yang mengeluarkan KTUN itu, dan kemudian secara mandiri atau sukarela mencabut KTUN yang dibuatnya, sesungguhnya bukanlah tindakan yang haram, apalagi dikatakan inkonstitusional. Banyak upaya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara justru sesungguhnya bertendensi mengulur waktu akan terkreasi keadaan hukum baru. Jikalau pun ingin dilaksanakan putusan itu kelak ketika Putusan Pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan secara eksekutorial sekalipun tidak mudah implementasinya, apalagi berharap akan pelaksanaan sukarela ditengah keadaan hukum baru yang sudah tercipta.

Nasi sudah menjadi bubur, rumah warga sudah rata dengan tanah, darah dan airmata warga sudah kering akibat KTUN yang kemudian sedang digugat di

PTUN, akibat hukumnya terus bergerak hingga putusan itu kemudian berkekuatan hukum tetap setelah habis semua upaya hukum tertempuh oleh pihak berkepentingan. Hal ini terjadi karena, memahami secara tak sempurna Pasal 115 UU Nomor 5/1986 bahwa "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*" atau juga mendapatkan sandaran lain berdasarkan prinsip *presumption ilustae causa*, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

Oleh karenanya, Badan atau Pejabat TUN yang tidak menggunakan upaya hukum kemudian sukarela melakukan penerimaan putusan PTUN, sesungguhnya justru membantu mengefektifkan fungsi konstitusional kekuasaan kehakiman dan fungsi pemerintahan dalam bidang tupoksi penyelenggara negara itu sendiri. Badan atau Pejabat TUN itu tidak melakukan *saving* masalah dalam proses menjalankan tugas konstitusionalnya, karena disadarinya banyak masalah lain di depan mata siap menjemput. Hal ini tentunya secara strategis, penyelenggara negara harus punya kecerdasan menghindari menumpuknya masalah dalam penyelenggaraan tugas konstitusionalnya.

Artinya, memang bahwa Badan atau Pejabat pembuat KTUN ketika menyadari kekeliruannya dalam membuat putusan baik akibat kekeliruan yang disadari karena sebuah proses atau putusan peradilan, atau diluar proses peradilan, atau atas dasar pertimbangan mandiri sebatas hal itu dilakukan tak sewenang-wenang maka pejabat KTUN itu bisa memperbaiki KTUN yang dibuatnya. Oleh karenanya dalam setiap KTUN beriakui prinsip *contrarius actus* yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku umum seiring dalam setiap KTUN tersebut ada klausula yang lazim muncul bahwa, "*Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali*".

Namun sebagai catatan, bahwa kekeliruan atau kekhilafan yang disadari sendiri dikemudian hari, bisa menimbulkan persepsi bahwa penyelenggara negara itu tidak profesional dan tidak hati-hati mengeluarkan KTUN namun tidak mengurangi otoritasnya guna mencabut KTUN yang telah dibuatnya. Hal ini akan

berbeda persepsinya jikalau karena penerimaan sukarela atas putusan PTUN (*self respect, self obedience*), maka hal ini akan menimbulkan persepsi positif bahwa Penyelenggara negara itu melakukan tindakan penghormatan atas putusan kekuasaan kehakiman. Nilai positif lain, adalah Penyelenggara negara tersebut bersikap taktis dalam menyelenggarakan tugasnya, dengan tidak menyimpan masalah potensial dengan melakukan penolakan atas PTUN sampai puncak, padahal tidak ada kebutuhan negara yang lebih besar dibalik itu. Jadi, intinya melakukan tindakan otonom atau penerimaan sukarela atas sebuah Putusan PTUN bagi penyelenggara negara sesungguhnya, bukanlah tindakan yang haram apalagi inkonstitusional.

Namun, persoalan yang juga diulas adalah apakah penerimaan sukarela dari tergugat misalnya penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 terhadap Putusan PTUN dari sebuah "sengketa tata usaha negara Pemilu/Pilkada" namun kemudian terdapat tergugat intervensi melakukan upaya hukum, tetap membuat sang tergugat tidak boie "insyaf" untuk menyadari kekeliruannya secara sukarela sebagai respons atas penerimaan putusan kekuasaan kehakiman?

Sekali lagi bahwa, logika yang mudah dipahami bahwa keliruan yang disadari secara mandiri di luar proses peradilan maka KTUN tersebut sesungguhnya bisa diubah berdasarkan prinsip *contario actus* tentunya asal tidak sewenang wenang dan memiliki akuntabilitas konstitusional. Dalam arti, pencabutan KTUN itu secara mandiri tidak mengandung penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan lain (*detournement de puvair*) apalagi kemudian jikalau pencabutan itu disandarkan pada koreksi atas putusan kekuasaan kehakiman (PTUN).

Lalu kemudian menjadi pertanyaan yang muncul bahwa apa makna Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*". Bahwa sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap pada prinsipnya mengandung pengertian adalah tidak ada lagi upaya hukum dilakukan atau lewat tenggat waktu untuk melakukan upaya hukum itu.

Bahwa Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memiliki setidaknya-tidaknya 3 (tiga) kekuatan yang sempurna yaitu kekuatan pembuktian, kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorial.

Kekuatan pembuktian, bahwa Putusan Pengadilan ini adalah menjadi dasar atau alas hak otentik jikalau kemudian, KTUN tersebut dicabut dan ada yang mempermasalahkan secara konstitusional. Kekuatan mengikat yaitu bahwa putusan pengadilan itu mengikat secara *erga omnes* bagi seluruh pihak bahkan, misalnya Putusan PTUN dalam bidang penyelenggaraan pemilu, maka hal inipun mengikat bagi pemilih yang akan memilih misalnya KTUN yang menetapkan pasangan calon kontesatan pemilu/pilkada.

Kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat ini adalah bagian tak terisahkan dari prinsip *res judicata*, bahwa putusan itu benar, maka dia memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat. Kekuatan Pembuktian dan Kekuatan Mengikat ini juga menjadi kapital bagi penggugat atas sebuah putusan PTUN yang mengabulkan gugatannya, jikalau kemudian pelaksanaan putusan itu tak sempurna atau kemudian ada yang mempermasalahkan secara konstitusional.

Kekuatan yang menyempurnakan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah kekuatan eksekutorialnya. Dengan putusan ini, pihak-pihak yang berperkara ditetapkan dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dapat dipaksakan dengan bantuan alat atau mekanisme paksa yang diatur oleh negara dalam undang-undang. Jadi, inti makna Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah sifat eksekutorial yang bisa digunakan penggugat dengan menggunakan alat-alat/mekanisme Negara jikalau ternyata penyelenggara negara tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan putusan itu.

Sifat eksekutorial putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116, sebagai berikut:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ini adalah sifat eksekutorial dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang sesungguhnya adalah menjadi kapital penggugat guna pelaksanaan gugatannya di pengadilan dalam relasinya terhadap negara. Inilah perbedaan mendasar putusan PTUN yang belum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu kekuatan eksekutorial dari putusan itu.

Putusan PTUN yang belum memiliki kekuatan hukum tetap hanya memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya seia-merta ada pihak yang melakukan upaya hukum terhadap putusan itu, maka penggugat tidak bisa berharap penggunaan mekanisme/alat paksa negara seperti yang diatur dalam Pasal 116 UU *a quo* untuk memaksa

tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut jikalau tidak dilaksanakan secara sukarela.

Oleh karenanya makna "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*" (Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986). Artinya bahwa upaya paksa seperti yang diatur Pasal 116 UU *a quo* atau dengan kekuatan sempurna eksekutorial yang melekat kepada Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maka penggugat mendapatkan jaminan pelaksanaannya dengan mekanisme paksa negara itu dan itu hanya bisa diiakukana jikalau Putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum ketika badan atau pejabat tata usaha negara tidak melakukan penerimaan sukarela.

Sebaliknya bahwa, selama Putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap sebagai contoh KTUN dalam rezim penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilu tidak mencabut KTUN-nya maka Badan atau Pejabat TUN mendapatkan jaminan konstitusional untuk tidak dapat dipaksa oleh negara seperti atas keinginan penggugat yang dijamin pelaksanaannya dalam undang-undang bahwa hanya utusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Prinsip ini saling berenergi dengan prinsip *presumptio iustae causa* bahwa "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". Prinsip ini juga sesungguhnya adalah jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara negara termasuk penyelenggara pemilu yang tetap ingin menjalankan keputusannya dengan tidak melakukan penerimaan sukarela ditengah terdapat upaya hukum meski kemudian pengadilan PTUN sudah membatalkan keputusannya.

Namun jikalau ternyata, penyelenggara pemilu yang sedang menjalankan tugas konstltuslonalnya tidak membutuhkan jaminan prinsip *presumptio iustae causa*, dan tidak membutuhkan sifat eksekutorial dari putusan yang menjadi senjata pengugat untuk menggunakan alat atau mekanisme paksa negara, maka penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip *res judicata* dan prinsip *contrario actus* dapat mengubah KTUN-nya dengan otoritas mandiri atau penerimaan sukarela meski kemudian masih ada tergugat intervensi yang melakukan upaya hukum. Artinya, bahwa ketika tergugat intervensi melakukan upaya hukum, betul bahwa Putusan pengadilan itu belum berkekuatan hukum tetap, namun bukan berarti

tergugat penyelenggara negara harus mengikuti keinginan upaya hukum tergugat intervensi itu untuk tetap tidak melakukan perubahan KTUN atas dasar otoritas mandiri atau perbuatan sukarela.

Sebagai catatan, ketika pihak tergugat menerima putusan PTUN maka sesungguhnya sudah melakukan penerimaan atas putusan itu, dan berkehendak untuk melakukan pencabutan KTUN secara sukarela. Pasal 130 UU 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Artinya memang Politik Konstitusional Pengadilan TUN adalah bagaimana penyelenggara negara bisa segera menjalankan Putusan PTUN secara pasti, ketika badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat tersebut telah menyatakan menerima putusan itu.

Namun, poin pentingnya bahwa putusan yang masih belum berkekuatan hukum tetap itu telah memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian namun minus kekuatan eksekutorial. Artinya sang penggugat tidak dapat menggunakan kekuatan eksekutorial dari putusan itu guna memaksa dengan menggunakan alat/mekanisme negara kepada tergugat melaksanakan gugatannya yang telah dikabulkan PTUN. Namun, jikalau secara mandiri dan sukarela (*self respect*) di tengah pertimbangan sang penyelenggaran negara/Pemilu untuk efektifitas penyelenggaraan Pemilu, atau pertimbangan lain dalam rasio konstitusional yang wajar dengan tidak melakukan banding, meski pihak tergugat intervensi melakukan banding, maka yang bersangkutan dapat melakukan pencabutan atas KTUN yang dibatalkan dan dapat pula untuk tidak melakukan pencabutan atas KTUN yang dibatalkan sambil menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Dalam kondisi seperti ini, jikalau penerimaan dilakukan tergugat, *cq* penyelenggara negara/pemilu namun tidak mau melakukan pencabutan keputusannya seperti yang disebut dalam Putusan PTUN, maka penggugat tidak dapat berharap akan penggunaan mekanisme atau alat negara untuk melakukan upaya paksa agar KTUN itu dicabut seperti isi gugatan yang dikabulkan, karena putusan PTUN itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, jikalau ada pertimbangan lain sang penyelenggara pemiluu untuk memilih manfaat atau resiko yang minim berdasarkan pertimbangan kelembagaannya atau resiko jabatannya,

untuk melaksanakan putusan itu secara mandiri, maka penyelenggara pemilu sudah punya dasar yaitu prinsip *contario actus*, prinsip *res judicata* ketika kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat dari putusan PTUN tersebut sudah melekat dan menjadi alas konstitusional untuk mencabut KTUN tersebut meski kekuatan eksekutorialnya belum sempurna karena belum berkekuatan hukum tetap. Namun, sekali lagi, kekuatan eksekutorial ini hanya pelengkap karena hal itu tidak dibutuhkan, karena penyelenggara pemilu akan melakukan pencabutan KTUN secara sukarela.

Kekuatan pembuktian inilah menjadi alas hak yang sah dijadikan dasar oleh penyelenggara negara untuk mengubah KTUN yang dibuatnya, karena putusan pengadilan adalah benar. Selain itu bahwa putusan pengadilan ini sudah memiliki kekuatan hukum mengikat. Mengingat putusan PTUN sifatnya *erga omnes*, yaitu tidak hanya mengikat bagi para pihak, namun juga mengikat bagi semua stakeholder pemilu.

Oleh karenanya dengan dua dasar kekuatan inilah maka sudah cukup bagi penyelenggara negara/pemilu untuk mencabut KTUN secara sukarela ketika yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum. Sebaliknya jikalau kemudian KTUN itu tidak diubah maka pemilih yang lain juga akan mempersoalkan atau mungkin penggugat juga mempermasalahkannya.

Bagaimanapun kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat dari putusan pengadilan itu yang meski belum berkekuatan hukum tetap sesungguhnya juga menjadi kapital penggugat, secara konstitusional jikalau pelaksanaan Putusan PTUN atas gugatannya dipersoalkan, atau putusan PTUN yang memenangkan gugatannya tidak dilaksanakan disaat pejabat KTUN tersebut tidak melakukan upaya hukum. Kapital konstitusional ini menjadi signifikan ketika sang penggugat itu sendiri adalah salah satu peserta yang kemudian memperoleh suara terbanyak dalam sebuah proses Pemilu/Pemilukada.

Sebagai catatan dalam rangka tugas konstitusionalnya, penyelenggara pemilu memiliki tahapan kerja yang rigid dan terjadwal. Berbeda dengan penyelenggara negara, di beberapa kasus, bisa saja penyelenggara pemilu melakukan banding atau pura-pura banding padahal tidak ada kebutuhan konstitusional untuk melakukannya. Hal ini justru tetap merugikan penyelenggara pemilu karena akan tetap muncul gugatan dari pihak lain. Oleh karenanya menjadi rasional ketika penyelenggara pemilu tersebut berhak menentukan secara mandiri

untuk menyadari kekeliruannya paska putusan PTUN untuk tidak mengulur waktu dengan melakukan penerimaan sukarela atas putusan itu walaupun resiko gugatan adalah sama.

Penyelenggara pemilu diharapkan melakukan penerimaan sukarela atas sebuah gugatan "sengketa TUN Pilkada" yang muncul di PTUN. Bagaimanapun, keputusan yang diambilnya maka pasti akan menuai gugatan, namun yang pasti penghormatan untuk melaksanakan putusan PTUN dengan segala resikonya bukanlah tindakan haram atau tindakan inkonstitusional, sehingga berakibat bahwa proses demokrasi yang sudah dibangunnya harus diruntuhkan. Yang pasti, memang membangun demokrasi tidak mungkin sempurna, namun pada batas tertentu, negara ini harus terus bisa berjalan. Penyelenggara pemilu dituntut untuk mengambil keputusan diwaktu yang sempit, di sudut yang sangat sempit dengan segala resiko, mematuhi putusan pengadilan tanpa maksud mengurangi independensi dan asas konstitusionalitas pemilu, kemudian menyadari kekeliruan secara sukarela maka hal ini haruslah justru hal yang penting untuk dicatat bagi penyelenggara negara lainnya, agar putusan PTUN lebih bermakna. Memang ada pihak yang merasa dirugikan, itulah resiko, demokrasi tak mungkin nir-resiko, namun yang pasti penghormatan terhadap putusan pengadilan hingga saat ini belumlah menjadi tindakan haram dan inkonstitusional.

Selain Ahli, Pihak Terkait juga mengajukan empat orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Septiadi S. Rahim

- Saksi tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Tenda, Lingkungan 5, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi melihat di Kelurahan Pohe ada truk yang mengangkut beras kemudian Lurah Pohe tiba-tiba naik ke atas truk, mengambil beras sambil mengatakan bahwa beras ini adalah bantuan dari gubernur untuk nelayan di pesisir. Beras tersebut kemudian diambil oleh masyarakat sehingga ketika dibawa ke pihak yang berwajib (Polres), jumlahnya sudah berkurang;
- Pada tanggal 27, pukul 02.00, saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa di lingkungan V, Kelurahan Tenda, ada serangan fajar yaitu pembagian uang

oleh Noldi Asiku (suami Irje Karim) dan mengatakan bahwa uang tersebut dari paket nomor 1. Saksi kemudian ke sana dan mendapat uang sebanyak Rp. 100.000,- sama dengan yang diterima teman saksi;

- Saksi tahu bahwa itu pelanggaran, namun Saksi tidak melapor ke Panwas;

2. Neli Achmad

- Saksi tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi mendengar Camat Duingingi, Zamroni Agus, memberikan ceramah di Kelurahan Huangoboto pada tanggal 22 Maret 2013 yaitu pada acara pembagian raskin di aula kantor lurah yang dihadiri sekita 100 orang. Pada kesempatan tersebut, Camat Duingingi menyampaikan bahwa raskin tersebut bukan dari pusat/provinsi melainkan programnya Adhan Damba selanjutnya Camat Duingingi mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dua hari kemudian beras diantar oleh aparat kelurahan bersama Satpol PP kepada warga;

3. Suleman Pirus

- Saksi tinggal di Gunung Boliohotu, Kecamatan Kota Selatan;
- Saksi mendapat undangan ulang tahun istri gubernur. Dalam acara tersebut saksi mendapat beras sebanyak 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-;
- Saksi mendengar dari Gubernur bahwa pembagian beras tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilwako Kota Gorontalo. Pada kesempatan itu Ibu Gubernur juga memohon doa kepada masyarakat yang hadir;
- Dalam acara tersebut, dihadiri Marthen, namun tidak memberikan sambutan. Selain Marthen, hadir juga PNS;

4. Asna Husein

- Saksi tinggal di Jalan Taman Surya RT 02 RW 01, Dembe Jaya;
- Saksi hadir saat acara ulang tahun istri gubernur;
- Saksi mendapat beras sebanyak 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-;
- Saksi membenarkan keterangan Suleman Pirus;
- Bahwa beras dari ibu gubernur bukan dari Pemerintah;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan tanggal 23 April 2013, telah mendengar dan menerima keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo menemukan adanya 8 laporan dan 4 temuan;
- 2 temuan terkait money politics, 2 temuan terkait kode etik sedangkan sisanya terkait administrasi;
- Dugaan money politics terjadi di Kelurahan Pohe yang terkait dengan lurah pohe dengan modus pembagian beras dan indomie yang ditangkap dalam perjalanan dan menurut Panwaslu kasus tersebut belum ada unsur perbuatan pidana pemilu dan berdasarkan pengembangan kasus tidak ada stiker atau alat peraga lainnya sehingga tidak dilanjutkan;
- Begitu juga dengan adanya dugaan money politics di rumah dinas gubernur tidak terdapat unsure pidana Pemilu karena regulasi di Panwas untuk Pemilu harus kumulatif, yang berbeda dengan regulasi di Pileg yang bersifat alternatif, sehingga kasus *a quo* juga tidak dilanjutkan;
- Terkait kasus kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU Kota Gorontalo yang meloloskan Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kemudian Panwaslu berdasarkan laporan dari masyarakat ***menyangkut dugaan penggunaan ijazah palsu, yang kemudian Panwaslu mendatangi sekolah yaitu SDN 2 Luwo, mengundang Pelapor, para Saksi, hingga ke tingkat Dirjen Diknas dan digambarkan bahwa legalitas ijazah dari Adhan Dambea tidak ditemukan otentiknya di sekolah atau tidak memperoleh legalitas karena itu Panwaslu merekomendasikan KPU Kota waktu itu ke DKPP, dan hasilnya tiga orang komisioner KPU Kota Gorontalo dipecat.***
- ***Bahwa sesungguhnya kasus tersebut*** menyangkut unsur formil pencalonan Adhan Dambea bahwa seorang pasangan calon atau bakal calon harus memasukkan namanya jika sekolah sudah tidak ada ijazah atau hilang, dan harus masukkan surat keterangan pengganti ijazah sedangkan yang dimasukkan hanya surat keterangan tamat sehingga surat keterangan tamat yang digunakan oleh Adhan Dambea pada tahun 1981 yang ditandatangani oleh kepala diknas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legalitas karena

tidak ada data otentik di sekolah dan Panwaslu hanya memberikan rekomendasi terkait etik 3 komisioner KPU Kota Gorontalo;

- Bahwa terkait keterlibatan PNS sudah direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Sekda.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas yang ditetapkan oleh Termohon (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-1 = PT-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Gorontalo sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, bertanggal 19 Januari 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, (vide alat bukti tertulis bertanda P-3) yang kemudian memperoleh Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Gorontalo ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas, (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-1 = PT-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, tanggal 4 April 2013, Jumat, tanggal 5 April 2013, dan Senin, 8 April 2013, karena Sabtu, 6 April 2013, dan Minggu, 7 April 2013, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 153/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak terkait langsung dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan PMK 15/2008. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang, Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 30 April 2013 pukul 15.15 WIB yang amarnya:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
4. Menunda pelaksanaan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;

5. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *a quo* diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini berkaitan dengan permohonan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tersebut di atas, maka Mahkamah menunda pula putusan mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo* sampai terlaksananya putusan sela tersebut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Sela Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan

Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito